



PUTUSAN

Nomor: 17 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat Kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	H. ZAKRI;
Tempat Lahir	:	Langgam;
Umur/tanggal lahir	:	42 Tahun/1 Juli 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Langgam RT. 03 RV Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgan Kabupaten Pelalawa
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur Langgam Sentosa);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;
9. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI I atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 November 2013;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3633/2013/S.1222.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 10 Desember 2013. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2013;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3634/2013/S.1222.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 10 Desember 2013. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2014;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4241/2013/S.1222.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 6 Februari 2014. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Zakri selaku Direktur PT Langgam Sentosa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007–2008 bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008, Ir. Rahman Saragih selaku *Supervisor Engineering* PT. Wisatama Arsitek, Ir. H. Syahril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan sekaligus selaku Pengguna Anggaran Tahun 2008 - 2009, Ir. Tengku Azman, MM selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-Maret 2008 dan Tengku Fahrhan Redwan, MT selaku Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun 2009 di lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS/900/DPKKD/2009/150 tanggal 23 Maret 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pelalawan KPTS.900/DPKKD/2009/20 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2007 s/d Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Jalan Pamong Praja Nomor 04-05 Kawasan Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci dan Lokasi Pembangunan Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan PERDA Nomor: 02 Tahun 2007 tentang “Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak” tanggal 20 April 2007, untuk Pembangunan *Islamic Centre* dianggarkan dana sebesar Rp. 6.197.184.000,- (enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yakni pada Daftar Pelaksanaan Anggaran/DPA TA. 2007 sebesar Rp1.239.436.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan pada DPA TA. 2008 sebesar Rp4.957.747.200,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
2. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sudah mengumumkan Pelelangan terhadap “pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008”, padahal saat itu Kontrak Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* sedang berjalan dan Konsultan Perencana belum menyelesaikan Gambar Rencana dan RAB yang akan dilelangkan, karena Kontrak Perencanaan baru berakhir pada

Hal. 3 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2007, namun karena permintaan dari Ir. Tengku Azman, MM yang pada waktu itu menjabat selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan kepada H. Amrasul Abdullah, ST selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Panitia Lelang, maka akhirnya pelelangan Pembangunan *Islamic Centre* dilaksanakan hanya dengan menggunakan Gambar Rencana dan RAB yang belum lengkap dan tidak sempurna;

3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 dibuat kontrak/Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang dituangkan dalam Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 senilai Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara H. Amrasul Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dengan H. Zakaria Hail selaku Direktur Utama PT. Langgam Sentosa dengan jenis Kontrak *Lump Sum* (kontrak dengan jumlah harga pasti dan tetap) dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 yang seharusnya ditandatangani oleh H. Zakaria Hail, tetapi pada kenyataannya Terdakwa selaku Direktur PT. Langgam Sentosa yang menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut dan seluruh dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan *Islamic Centre*;
4. Bahwa untuk menindaklanjuti Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702, maka pada tanggal 18 Desember 2007 dilakukan Pemeriksaan Lapangan antara H. Amrasul Abdullah, S.T., Terdakwa dan Ir. Rahman Saragih serta Pengawas Lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan terhadap Lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*, namun pemeriksaan lapangan tersebut tidak dihadiri oleh Konsultan Perencana (PT. Trace Engineering Consultant) dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut:
 1. Perlu diadakan pematangan lahan (Penimbunan);
 2. Perlu diadakan *Review Design*;
 3. Perlu diadakan perhitungan ulang *Bill Of Quantity* (BOQ) yang baru;
 4. Perlu diadakan *Addendum* Tambah kurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 dilakukan *Pre Construction Meeting* (PCM) atau Rapat Awal pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 yang dihadiri oleh Terdakwa, Perwakilan Konsultan Perencana dari PT. Trace Engineering Consultant, Amrasul Abdullah, Ikhwani Effendi perwakilan PT. Langgam Sentosa, Ir. Rahman Saragih, dan Ir. Tengku Azman, M.M., serta beberapa orang dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, dalam rapat tersebut muncul beberapa permasalahan yakni:
 6. Adanya permasalahan pada gambar seperti Auditorium di gambar pintu ada sedangkan di denah tidak dibuatkan;
 7. Belum jelasnya penempatan *paving* pada *Site Plan*;
 8. Pada gambar hanya dijelaskan *plat* setempat ukuran 2,5 M x 3 M sedangkan *borfile* tidak ada;
- Akhirnya PCM menyimpulkan: "Untuk permasalahan semua yang diatas nantinya akan diadakan Revisi Gambar sesuai dengan kekurangan-kekurangan seperti yang disebutkan diatas" (Sesuai dengan Notulen Rapat PCM);
9. Bahwa setelah dilakukan *Review Desain*/Revisi Gambar oleh PT. Trace Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana dengan mengganti pondasi *plat* beton setempat dengan tiang pancang bulat diameter 30 cm untuk auditorium dan mengganti pondasi *plat* menerus batu kali menjadi pondasi *plat* menerus dengan batu bata untuk sayap kiri dan sayap kanan serta melengkapi pintu, jendela yang tidak lengkap dalam Gambar Rencana/Kontrak sesuai dengan permasalahan yang muncul pada saat PCM namun PT. Trace Engineering Consultant tidak menyetujui untuk perubahan atau penambahan penimbunan tanah;
 10. Bahwa Gambar *Final/Review Design* kemudian disampaikan oleh Amrasul Abdullah kepada PT. Langgam Sentosa melalui Terdakwa, namun oleh karena dalam Gambar *Review Design* tidak ada kegiatan pematangan lahan, maka Terdakwa tidak bersedia melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* apabila tidak dilakukan pematangan lahan, lalu Terdakwa melakukan koordinasi langsung dengan Ir. Syahril dan Ir. T. Azman, M.M., yang akhirnya diadakanlah

Hal. 5 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat koordinasi untuk melakukan perubahan pekerjaan, sementara konsultan Perencana (PT. Trace Engineering Consultant) tidak menyetujui perubahan pekerjaan pematangan lahan dalam Gambar Rencana tersebut begitu juga Panitia Peneliti Kontrak tidak menyetujui perubahan tersebut karena Jenis Kontrak pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* adalah harga pasti dan tetap (*Lump Sum*);

11. Bahwa untuk perubahan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* hanya berdasarkan rapat koordinasi. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. T. Azman, MM yang pada saat itu menjabat Plt. Kasubdin Cipta Karya, Ir. Syahril, Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih. Dalam rapat tersebut disepakati perubahan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* sebagai berikut:

1. Pada sekitar bulan Januari 2008, bertempat di ruang Ir. H. Syahril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dengan keputusan “dilakukan pekerjaan penimbunan pada lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*”;
2. Pada sekitar bulan Maret 2008, bertempat di kantor Kimpraswil dengan keputusan “tiang pancang yang dalam *Review Design* berbentuk bulat berdiameter 30 cm dengan kedalaman 20 meter diganti dengan tiang pancang berbentuk segi empat ukuran 20 cm x 20 cm dengan kedalaman 10 meter s/d 35 meter;
3. Pada sekitar akhir bulan Maret 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan keputusan “merubah ukuran besi dari 19 ulir menjadi 16 polos namun volume berat tetap, dengan memperbanyak jumlah batang besi dan juga perubahan pondasi sayap kiri dan kanan dari *plat* menerus dengan batu kali diganti dengan menggunakan *plat* setempat plus cerocok”;

12. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut di atas, maka Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana membuat *Shop Drawing* (Gambar Kerja) sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di lapangan, namun *Shop Drawing* tersebut dibuat oleh tenaga yang bukan merupakan Ahli Struktur dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dalam bidang Struktur serta pembuatan *Shop Drawing* tidak melibatkan Konsultan Perencana;

13. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT. Langgam Sentosa pada saat pelelangan ada beberapa orang ahli yang dipakai dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*, namun dalam pelaksanaannya di lapangan Terdakwa sama sekali tidak memakai tenaga ahli sebagaimana yang diajukan pada saat penawaran;

14. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 PT. Langgam Sentosa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan berpedoman kepada *Shop Drawing* yang dibuat berdasarkan hasil rapat koordinasi, pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pematangan lahan (penimbunan) dengan jumlah volume pekerjaan mencapai 17.056,75 M³ dengan jumlah harga sebesar Rp1.115.511.450,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) padahal dalam Kontrak Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 sama sekali tidak ada *item* pekerjaan penimbunan; Bahwa pelaksanaan penimbunan dilaksanakan tidak berpedoman kepada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dimana pada Pasal 3 pekerjaan tanah angka (6) menyatakan bahwa "Pemadatan dilakukan harus dengan menggunakan *Vibro Roller*," namun dalam pelaksanaannya tidak ada pemadatan, yang ada hanya penghamparan dengan menggunakan *escavator*;
2. Pekerjaan pondasi auditorium dirubah dari *pile* ukuran 30 x 30 cm menjadi *pile* ukuran 20 x 20 cm dengan kedalaman bervariasi 20 meter;
3. Pekerjaan pondasi sayap kanan dan sayap kiri diganti dari pondasi *plat* menerus menjadi pondasi *plat* setempat ditambah cerocok kayu;
4. Pekerjaan penulangan berupa *balok ring*, kolom dan balok *sloof*, sesuai dengan kontrak, besi yang sebahagian besar digunakan adalah D-19 (Ulir Ukuran 19), namun dalam pelaksanaannya besi yang dipakai adalah P-16 (Polos ukuran 16) dengan jarak pembegelan yang juga tidak sesuai dengan kontrak;

Hal. 7 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan *Shop Drawing* yang merupakan hasil rapat koordinasi tersebut dilaksanakan perubahan pekerjaan, maka ada pekerjaan yang dikurangi yakni pekerjaan selasar, pekerjaan *gate*, pekerjaan *site development*, dan pekerjaan sayap kiri;
16. Bahwa dalam jenis kontrak pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* adalah berbentuk Kontrak *Lump Sum* dan terjadi perubahan pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas (*Addendum* yang disetujui oleh Amrasul Abdullah belum ada), namun Terdakwa bersama-sama dengan Tengku Fahrhan Redwan, M.M., Ir. Syahril, Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* tanpa berpedoman kepada Kontrak Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 dan hanya berdasarkan rapat-rapat Koordinasi, sehingga pada bulan Juni 2008 (saat pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* sedang berlangsung) terjadi penurunan pondasi dan keretakan pada dinding bangunan *Islamic Centre*;
17. Bahwa karena terjadi penurunan pondasi dan keretakan dinding bangunan *Islamic Centre* maka kemudian dilakukan rapat koordinasi kedua yang dihadiri oleh Terdakwa, Ir. Syahril, Tengku Fahrhan Redwan, M.M., Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:
1. Pada sekitar awal bulan Juni 2008, bertempat di ruangan Tengku Fahrhan Redwan, M.M., (Kasubdin Cipta Karya) untuk menyelamatkan bangunan *Islamic Centre* yang mengalami penurunan pondasi dan retak dinding, maka dilakukan perubahan pekerjaan dari kontrak dengan melakukan pemasangan *bore pile* dan untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka *item* pekerjaan bangunan sayap kiri dikurangi (tidak diselesaikan);
 2. Pada sekitar awal bulan Juni 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan keputusan terhadap *wiremesh* lantai auditorium dirubah dengan pemasangan *bore pile* dengan *plat* setempat dan balok anak, balok induk serta *plat* lantai;
 3. Pada sekitar bulan September 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dilakukan penambahan *bore pile* di dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas samping auditorium, dan penambahan balok di ruang belakang dan depan auditorium;

18. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi tersebut, PT. Langgam Sentosa melanjutkan pekerjaan dengan berpedoman kepada hasil rapat koordinasi dengan melakukan pemasangan *bore file* pada Auditorium dan tidak menyelesaikan bangunan sayap kiri atau mengurangi pekerjaan selasar, *gate*, pekerjaan *site development*;
19. Bahwa untuk melengkapi administrasi Proyek tersebut, maka sekitar awal bulan Juli 2008 pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan rapat koordinasi tersebut kemudian dituangkan dalam *Addendum* Kontrak (01) Pertama Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 dan tanggalnya dibuat tanggal mundur yakni tanggal 06 Februari 2008 yang disertai dengan Justifikasi Teknis serta penyelesaian pembuatan *Shop Drawing* pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang sebelumnya sudah dibuat secara bertahap sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan (pekerjaan menjadi pedoman dalam pembuatan *Addendum*, *Shop Drawing* dan Justifikasi Teknis) padahal sesuai dengan Ketentuan, *Addendum*, *Shop Drawing* dan Justifikasi Teknis merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
20. Bahwa Berdasarkan surat Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/I/2008/1011.a tanggal 18 Januari 2008, kemudian pada bulan Februari 2008 (tanpa tanggal) dibuat justifikasi teknis atas bangunan *Islamic Centre*, yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% dengan usulan sebagai berikut:
1. Melakukan pematangan lahan (penimbunan tanah setinggi 1,5 m);
 2. Melakukan *review design* karena *design* yang ada tidak sesuai dengan kondisi lahan terutama untuk pekerjaan pondasi dengan kedalaman 6 m untuk auditorium dan pondasi *plat* menerus untuk bangunan Sayap kanan dan Sayap kiri;
 3. Melakukan perhitungan ulang terhadap BOQ karena banyak *item* pekerjaan yang tidak tertuang dalam RAB;
21. Bahwa sebagai tindak lanjut atas justifikasi teknis tersebut, pada tanggal 6 Februari 2008 dilaksanakan *Addendum* Pertama atas Kontrak Induk

Hal. 9 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Addendum* Kontrak Pertama (01) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% atas Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp3.236.270.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian Pekerjaan	Pekerjaan Tambah (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	1.115.511.450,00	0,00
2	Pekerjaan Auditorium	1.102.103.686,53	468.844.853,22
3	Pekerjaan Sayap kanan	289.847.813,04	90.432.545,80
4	Pekerjaan Sayap Kiri	359.502.455,98	537.738.898,72
5	Pekerjaan Selasar	0,00	112.612.131,61
6	Pekerjaan Gate	0,00	181.584.789,29
7	Pekerjaan <i>site development</i>	0,00	625.896.189,01
8	Pekerjaan ME	75.100.000,00	924.960.000,00
	Jumlah	2.942.065.405,56	2.942.069.407,20
	PPN 10%	294.206.540,56	294.206.940,72
	Total	3.236.271.946,11	3.236.276.347,92
	Dibulatkan	3.236.270.000,00	3.236.270.000,00

22. Bahwa pembuatan *addendum* (01) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 tanggal 6 Februari 2008 yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% adalah dibuat tidak sesuai dengan prosedur; karena pembuatan *addendum* tersebut direayasa, dimana *addendum* dibuat setelah perubahan-perubahan di lapangan sedang dilaksanakan, dan tanggal *addendum* dibuat mundur untuk menyesuaikannya. Pembuatan *addendum* tersebut dilaksanakan pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Agustus 2008, bukan tanggal 6 Februari 2008;



23. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dan pembuatan *Addendum* dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* tersebut adalah *Addendum* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, dimana didalam Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “ menyatakan bahwa:

“Kontrak *Lump Sum* adalah Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa”

24. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh Keterangan Ahli LKPP yang menyatakan bahwa: Kontrak *Lump Sum* tidak dapat di *Addendum* sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan dalam kontrak *Lump Sum* adalah merupakan Kontrak dengan jumlah harga pasti dan tetap;

25. Bahwa *Addendum* dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 terjadi perubahan pekerjaan sebesar 62,09% dari Nilai Kontrak dan dalam pembuatan *Addendum* Kontrak tersebut sama sekali tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang sudah dibentuk oleh Ir. Syahril selaku kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, dan perubahan tersebut tidak sesuai dengan gambar perencanaan sehingga bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang “Pengadaan barang/Jasa Pemerintah”, yang berbunyi:

“Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Lampiran I Bab II Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang “Pengadaan barang/Jasa Pemerintah” menyatakan:

Perubahan Kegiatan Pekerjaan:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti kontrak;



2. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk penyelesaian seluruh pekerjaan
3. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan *Addendum* Kontrak;
26. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ahli LKPP yang menyatakan bahwa:

“CCO atau *Contract Change Order* adalah merupakan pekerjaan tambah kurang terhadap volume kontrak awal. CCO hanya dapat dilakukan untuk Kontrak Harga Satuan dan Gabungan Kontrak *Lump Sum* dan Harga Satuan. Batasan pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal (Lampiran I Bab II point g Keppres Nomor 80 Tahun 2003)”
27. Bahwa hal tersebut juga didukung oleh Keterangan Ahli LKPP yang antara lain menyatakan bahwa:

“Kontrak/*Addendum* Kontrak harus menjadi pedoman bagi penyedia barang/jasa dalam melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan di lapangan. Konsekuensinya pekerjaan yang dilaksanakan diluar dari pada yang tercantum dalam kontrak adalah tidak dapat dibayarkan dan penyedia



barang/jasa dapat dikenakan sanksi karena cidera janji atas kontrak yang diperjanjikan”;

“Jika hasil konsultan perencana yang telah dituangkan dalam perjanjian kontrak diabaikan oleh penyedia barang/jasa maka Penyedia barang/Jasa tersebut telah melanggar hukum berupa cidera janji atas kontrak yang telah ditandatangani bersama dengan PPK dan dapat dikenakan sanksi”;

28. Bahwa karena telah terjadi kerusakan dan keretakan bangunan gedung *Islamic Centre*, setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan, maka disarankan agar pembangunan *Islamic Centre* untuk dihentikan, namun Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana dari PT. Langgam Sentosa tidak setuju. Selanjutnya dilakukan pembahasan permasalahan tersebut dengan Bupati Pelalawan, PT. Langgam sentosa, Inspektorat dan disepakati bahwa atas permasalahan pembangunan *Islamic Centre* dibentuk Tim Independen yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI);

29. Bahwa untuk menindaklanjutinya maka Ir. Syahril pada tanggal 30 Oktober 2008 membentuk Tim Peneliti Kondisi Lapangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang beranggotakan 3 orang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, 1 orang dari HAKI dan 1 orang tenaga ahli yaitu dengan Surat Keputusan Nomor: KPTS.600/Kimpraswil/2008 Tanggal 30 Oktober 2008;

30. Bahwa pada bulan November 2008 (tanpa tanggal), Tim Peneliti Kondisi Lapangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* menerbitkan Laporan Investigasi Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan. Dalam laporan tersebut diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil Pengamatan visual:

- Pondasi bangunan mengalami penurunan tidak seragam;
- Dijumpai retak pada sebagian balok sloop dan dinding pasangan bata;

b. Hasil analisa struktur tanpa perkuatan:



- Beban yang didukung kolom dan pondasi tiang trucuk tidak sama (bervariasi), untuk pondasi yang memikul dinding kurang lebih 8500 kg dan 6500 kg;
- Kapasitas dukung ijin tiang pondasi 5600 kg jadi lebih kecil dibanding beban yang bekerja;

c. Kesimpulan:

- Pondasi bangunan *Islamic Centre* perlu segera diperkuat;
- Bangunan *Islamic Centre* layak apabila perkuatan struktur sesuai dengan yang disarankan;

d. Saran-saran;

- Pembesaran balok-balok *sloof*;
- Perkuatan dengan tiang dan balok *sloof*;

31. Bahwa selain Tim tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2009, Ir. Syahril membentuk Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan Nomor: KPTS.600/PU/2009/366 tentang: Pembentukan Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan;

32. Bahwa Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan tersebut terdiri dari: Ir. Harry Christady H, M.Eng. DEA, Dr. Ing. Ir. Andreas Trwijono, Dr. Ing. Ir. Djoko Sulistyio (Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, selanjutnya pada tanggal 6 November 2009, Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan membuat Laporan Evaluasi Perkuatan dan Penyempurnaan Bangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan yang menguraikan penyebab kerusakan, sebagai berikut:

1. Auditorium;

- a. Perubahan sistim struktur: Penambahan *sloof* di bawah lantai;
Di lapangan balok-balok *sloof* mengalami penurunan secara bersama-sama dengan *plat* lantai yang turun akibat pemadatan tanah di bawah lantai yang tidak baik dan juga akibat tiang pancang penyangga *sloof* tersebut diperkirakan tidak mencapai lapisan tanah pendukung;
- b. Pemadatan urugan tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kualitas beton rendah;
- d. Perubahan diameter dan jumlah tulangan;
2. Ruang Kelas (Kiri);
 - a. Perubahan sistim struktur: akibat perubahan pelaksanaan jenis pondasi menerus (menurut gambar) menjadi pondasi setempat maka terjadi perubahan sistim struktur;
 - b. Penggunaan cerucuk yang kurang dalam;
 - c. Perkuatan dengan tiang yang kurang dalam;
33. Bahwa selain laporan tersebut di atas, Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan juga membuat Laporan Evaluasi Bangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan, yang memuat analisis hasil dan pembahasan sebagai berikut:
 1. Bangunan Sayap Kiri;
 - a. Tulangan terpasang untuk balok-balok *sloof* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat menimbulkan retak dan lendutan yang besar;
 - b. Tulangan terpasang untuk *plat* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat menimbulkan retak lendutan;
 2. Bangunan Auditorium;
 - a. Tulangan terpasang untuk balok *sloof* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat timbul retak dan lendutan yang besar, yang berakibat pada retaknya dinding dinding;
 - b. Tulangan terpasang untuk balok *ring* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat timbul retak dan lendutan yang besar, yang berakibat pada retaknya dinding;
34. Bahwa Tim Ahli Struktur dari Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa terjadinya keretakan pada sebagian beton dan dinding serta penurunan pondasi bangunan *Islamic Centre* disebabkan karena:
 1. Pada Auditorium:
 - a. Mutu Beton pada *sloof* dan balok *ring* yang lebih rendah dari yang disyaratkan dalam RKS dan Gambar Rencana yaitu $f_c' = 25$ Mpa atau setara dengan K-300, mutu beton pada balok *sloof*

Hal. 15 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



hanya $f_c' = 4,562$ Mpa atau setara dengan K-54,96 sedangkan pada balok *ring* $f_c' = 17,625$ Mpa atau setara dengan K-212,3;

- b. Karena baja tulangan yang terpasang pada *sloof* dan balok *ring* lebih kecil dari yang tercantum dalam Gambar Rencana yaitu diameter 19 mm, sedangkan yang terpasang hanya 15,9 mm dan adanya penambahan tulangan 2D16 yang dipasang ditengah-tengah tinggi balok;
- c. Terjadinya kebocoran pada lantai Auditorium karena beton yang tidak kedap air atau *waterproofing* (pelapisan kedap air) yang tidak baik;

2. Pada Bangunan Sayap:

Terjadinya penurunan pondasi karena yang dilaksanakan berupa pondasi setempat dengan tiang cerocok sedangkan dalam Gambar Rencana pondasi berupa *plat* beton bertulang menerus;

3. Diameter baja tulangan pada kolom K1, K2, K3 Auditorium yang seharusnya diameter 19 ulir terpasang 16 polos;
4. Tulangan untuk *sloof*, kolom dan balok *ring* pada bangunan sayap yang seharusnya D12 mm terpasang hanya D10,5 mm s/d D11,5 mm;

35. Bahwa dari hasil pengukuran mutu beton dan diameter baja tulangan, selanjutnya dilakukan hitungan ulang kekuatan balok dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Balok *sloof* dan balok *ring* pada auditorium mempunyai kekuatan yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu untuk balok *sloof* $96,816 \text{ kNm} < 111,948 \text{ kNm}$ dan untuk balok *ring* $76,326 \text{ kNm} < 103,285 \text{ kNm}$ sehingga balok tidak aman menahan beban;
2. Balok *sloof* pada bangunan sayap mempunyai kekuatan yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu $10,322 \text{ kNm} < 12,166 \text{ kNm}$ sehingga balok tidak aman menahan beban;

36. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan Kontrak tersebut bertentangan dengan Lampiran I Bab II huruf C.1.b ayat (1) dan (6) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya;
2. Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;
37. Bahwa walaupun pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak selesai, namun pada tanggal 24 Desember 2008 pembayaran atas pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* telah lunas dibayarkan 100% atau sebesar Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pencairan pertama adalah uang muka 20% sebesar Rp1.042.378.000,00 (Uang muka) tanggal 14 Desember 2007, SPMnya yang ditandatangani oleh Ir. Syahril, MSI;
 2. Pencairan Termin I dengan kondisi Pekerjaan selesai 40,119% SPM tertanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp1.672.766.519,00 Nomor: 004/SPM/LS/1.03.01./2008 yang ditandatangani oleh Ir. T. Zulhelmi;
 3. Pencairan Termin II dengan kondisi pekerjaan selesai 67,048% SPM tertanggal 27 Agustus 2008, sebesar Rp1.22.807.866,00 Nomor: 0091/SPM/LS/1.03.01/2008 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. Syahril, M.Si;
 4. Pencairan Termin III dengan kondisi pekerjaan selesai 85,068% SPM Tertanggal 20 November 2008, sebesar Rp647.108.263,00 Nomor: 0085/SPM/LS1.03.01./2008 yang ditanda tangani oleh Ir. T. Zulhelmi;
 5. Pencairan termin IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100% untuk retensi, SPM tertanggal 23 Desember 2008, sebesar Rp726.829.332,00 Nomor: 004/SPM/LS/1.03.01./2008. Yang di tanda tangani oleh oleh Ir. Syahril, M.Si;
38. Bahwa pembayaran untuk kegiatan 100% tersebut didasarkan atas dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan yaitu: Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan bobot 45,119% tanggal 2 Juni 2008, 72,04% tanggal 19 Agustus 2008, 90,068% tanggal 11 November 2008 dan 100% tanggal 11 Desember 2008, Laporan tersebut ditandatangani

Hal. 17 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, periksa oleh staf teknis kegiatan dan disetujui oleh PPK dan Kepala Dinas;

39. Bahwa untuk pencairan yang mencapai 100% tersebut sesungguhnya pekerjaan baru mencapai 92,88% dari *Addendum* yang tidak sesuai dengan Ketentuan karena tim PHO/FHO menemukan adanya kekurangan pekerjaan antara lain:

1. Penimbunan tanah belum sempurna;
2. Bangunan Auditorium belum sempurna;
3. Keramik belum semua terpasang, jendela pintu Auditorium belum terpasang, instalasi listrik berikut perlengkapan lampu belum sempurna, terjadi keretakan di dinding dan belum ada pengecatan;

4. Bangunan sayap kiri:

Pondasi dan *sloof* patah sehingga terlihat bangunan turun, dinding yang bersebelahan dengan bagian Auditorium retak dari atas ke bawah, bagian atap belum terpasang, keramik belum terpasang, pintu dan jendela aluminium belum terpasang dan instalasi listrik belum terpasang;

5. Bangunan sayap kanan:

Terlihat lantai turun, instalasi listrik belum sempurna;

40. Bahwa temuan-temuan tersebut dinyatakan oleh Tim PHO/FHO sudah 100% dilaksanakan dalam Berita Acara PHO karena adanya surat pernyataan kesanggupan dari Terdakwa (selaku pihak kontraktor pelaksana) untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci sampai selesai (100%);

Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007-2008 hingga saat ini belum dilakukan *Final Hand Over* (FHO) atau serah terima pekerjaan tahap kedua, karena Panitia PHO dan FHO tidak bersedia melakukan FHO disebabkan masih banyak terdapat keretakan bangunan dan Bangunan *Islamic Centre* belum selesai, namun dalam kenyataannya pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100%;

41. Bahwa walaupun secara administrasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007-2008 telah dinyatakan selesai 100%, namun pada Tahun 2009 masih dianggarkan lagi dana untuk tambahan penyelesaian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) padahal sesuai dengan Jenis Kontrak *Lump Sum*, maka semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

42. Bahwa hal tersebut juga didukung oleh Ahli dari LKPP menyatakan sebagai berikut:

“Tanggungjawab hasil pekerjaan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa tidak dapat dibebankan kepada APBD. Harus tetap menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa yang melakukan kesalahan”;

43. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Amrasul Abdullah, Ir. Rahman Saragih, Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, MM dan Tengku Fahrhan Redwan, MM. Sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut bertentangan dengan:

1. Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 33 ayat (2) “bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”;

Dan Penjelasan Pasal 33 ayat (2), “bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 132;

Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan

Hal. 19 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Pasal 184 Ayat 2 “bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

44. Bahwa berdasarkan Laporan Kajian Struktur Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Juli 2012 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Riau yang pada kesimpulannya menyatakan:

1. Perencanaan awal struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci tidak didasarkan pada kondisi aktual lapangan. Hal ini berakibat bangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa pematangan lahan karena lahan proyek merupakan daerah rawa dan lokasi banjir;
2. Pelaksanaan konstruksi Tahun Anggaran 2007-2008 dilaksanakan tanpa *Quality Control* yang baik. Seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan tanah timbun dan pondasi dilakukan pengujian kepadatan tanah timbun dan verifikasi terhadap daya dukung dan penurunan pondasi;
3. Tidak maksimalnya pemadatan tanah timbun dan tingkat konsolidasi tanah rawa yang besar menyebabkan penurunan pondasi bangunan;
4. Struktur *sloof* dan sebagian dari Struktur atas pada Bangunan *Islamic Centre* ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pelaksanaan Konstruksi Beton Bertulang;
5. Berdasarkan pada hal-hal diatas, maka Struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci Pembangunan TA. 2007-2008 tidak layak difungsikan;

45. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri (PT. Langgam Sentosa) sebesar Rp. 4.643.320.181,71 atau orang lain yakni sebagai berikut:

1. PT. Trace Engineering Consultant Rp. 192.613.440,00
2. PT. Wisatama Arsitek Rp. 131.649.634,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST, Ir. Rahman Saragih, Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, MM dan Tengku Fahrhan Redwan, MM telah merugikan keuangan negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 4.967.583.255,71; (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah tujuh satu sen) yang merupakan bagian kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-3139/PW04/5/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Perbuatan Terdakwa H. Zakri bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST, Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, MM, Tengku Fahrhan Redwan, MT, dan Ir. Rahman Saragih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Zakri selaku Direktur PT. Langgam Sentosa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2008 bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008, Ir. Rahman Saragih selaku *Supervisor Engineering* PT. Wisatama Arsitek, Ir. H. Syahril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan sekaligus selaku Pengguna Anggaran Tahun 2008- 2009, Ir. Tengku Azman, M.M., selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-Maret 2008 dan Tengku Fahrhan Redwan, M.T., selaku Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun 2009 di lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS/900/DPKKD/2009/150 tanggal 23 Maret 2009 tentang "Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pelalawan KPTS.900/

Hal. 21 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPKKD/2009/20 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Bulan Desember 2007 s/d Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Jalan Pamong Praja Nomor 04-05 Kawasan Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci dan Lokasi Pembangunan Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

47. Bahwa dalam kegiatan Proyek Pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA.2007-2008, Ir. H. Syahril, M.Si., selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2009 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.821.2/KP/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2007 di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS/900/KEU/III/2007/337 tanggal 22 Maret 2007 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki tugas pokok:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri



dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. Manandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

48. Bahwa selain memiliki tugas pokok seperti yang telah disebutkan diatas,

Ir. H. Syahril, M.Si., selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dari TA 2007 s/d TA 2009 berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga memiliki tugas antara lain:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Hal. 23 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah;
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

49. Bahwa Ir. T. Azman, MM selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.800/KP/419 tanggal 09 April 2007 telah memerintahkan H. Amrasul Abdullah, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat No. KPTS-600/Kimpraswil/III/2007/32 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Anggaran Pembangunan di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan TA. 2007 tanggal 29 Maret 2007 yang mempunyai tugas pokok sebagaimana yang tertera pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 tentang perubahan ke-4 atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi kecil serta kelompok masyarakat;

3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal dan tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
4. Menetapkan dan Mengesahkan hasil pengadaan panitia/Pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
9. Menyerahkan Aset hasil pengdaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan berita acara penyerahan;
10. Menandatangani pacta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai untuk melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*;
50. Bahwa pada tanggal 29 November 2007, saat Kontrak Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* sedang berjalan dan Konsultan Perencana belum juga menyelesaikan Gambar Rencana dan RAB yang akan dilelangkan dikarenakan Kontrak Perencanaan baru berakhir pada tanggal 03 Desember 2007, atas perintah dari Ir. T. Azman, MM kepada H. Amrasul Abdullah, ST dan Panitia Lelang, maka tetap dilakukan pelelangan Pembangunan *Islamic Centre* meskipun hanya dengan menggunakan Gambar Rencana dan RAB yang belum lengkap dan tidak sempurna, sedangkan terhadap kekurangan dokumen lelang maupun gambar detail menurut Ir. T. Azman, MM dapat dilengkapi pada saat *aanwijzing*;
51. Bahwa H. Amrasul Abdullah selaku PPK kemudian menyampaikan penetapan pemenang lelang yaitu PT. Langgam Sentosa dengan harga penawaran sebesar Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 29

Hal. 25 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2007 diumumkan pemenang Pelelangan Nomor: 66/PAN/CK-MY/*Islamic Centre*-07/PLW/07 tanggal 29 November 2007 yaitu: PT. Langgam Sentosa dengan harga Rp5.211.890.000,00;
52. Bahwa H. Amrasul Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan seharusnya menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan perencanaan namun H. Amrasul Abdullah atas dasar kewenangan yang dimilikinya selaku PPK telah menyalahgunakan tugas dan kewenangan tersebut dengan melakukan pelelangan pembangunan *Islamic Centre* hanya dengan menggunakan gambar rencana dan RAB yang belum lengkap dan tidak sempurna dan setelah melalui proses pelelangan dengan Dokumen Lelang yang seadanya tersebut, akhirnya pelelangan Proyek Pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 dimenangkan oleh PT. Langgam Sentosa;
53. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 dibuat kontrak/Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang dituangkan dalam Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 senilai Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara H. Amrasul Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dengan H. Zakaria Hail selaku Direktur Utama PT. Langgam Sentosa dengan jenis Kontrak *Lump Sum* (Kontrak dengan jumlah harga pasti dan tetap) dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008, namun dalam penandatanganan tersebut, yang seharusnya ditandatangani oleh H. Zakaria Hail, tetapi pada kenyataannya Terdakwa selaku direktur PT. Langgam Sentosa dengan tidak mempunyai kewenangan tetap menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut dan juga seluruh dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan;
54. Bahwa untuk menindaklanjuti Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702, pada tanggal 18 Desember 2007 dilakukan Pemeriksaan Lapangan oleh Terdakwa, H. Amrasul Abdullah dan Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Saragih (*Supervisor* Engineering PT. Wisatama Arsitek) serta Pengawas Lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan ke Lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*, namun pemeriksaan lapangan tersebut tidak dihadiri oleh Konsultan Perencana (PT. Trace Engineering Consultant) dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pematangan lahan (Penimbunan);
2. Perlu diadakan *Review Design*;
3. Perlu diadakan perhitungan ulang BOQ yang baru;
4. Perlu diadakan *Addendum* Tambah kurang;

55. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 dilakukan *Pre Construction Meeting* (PCM) atau Rapat Awal pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007 – 2008 yang dihadiri oleh Terdakwa, Perwakilan Konsultan Perencana dari PT. Trace Engineering Consultant, H. Amrasul Abdullah dan Ikhwan Effendi perwakilan PT. Langgam Sentosa, Ir. Rahman Saragih, serta beberapa orang dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, dalam rapat tersebut muncul beberapa permasalahan yakni:

- Adanya permasalahan pada gambar seperti Auditorium di gambar pintu ada sedangkan di denah tidak dibuatkan;
- Belum jelasnya penempatan *paving* pada *Site Plan*;
- Pada gambar hanya dijelaskan *plat* setempat ukuran 2,5 M x 3 M sedangkan *borfile* tidak ada;

Akhirnya PCM menyimpulkan: “Untuk permasalahan semua yang diatas nantinya akan diadakan Revisi Gambar sesuai dengan kekurangan-kekurangan seperti yang disebutkan diatas” (Sesuai dengan Notulen Rapat PCM);

56. Bahwa setelah dilakukan *Review Desain*/Revisi Gambar oleh PT. Trace Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana dengan mengganti pondasi *plat* beton setempat dengan tiang pancang bulat diameter 30 cm untuk auditorium dan mengganti pondasi *plat* menerus batu kali menjadi pondasi *plat* menerus dengan batu bata untuk sayap kiri dan sayap kanan serta melengkapi pintu, jendela yang tidak lengkap dalam Gambar Rencana/Kontrak sesuai dengan permasalahan yang muncul pada saat

Hal. 27 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PCM namun PT. Trace Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana tidak menyetujui untuk perubahan atau penambahan penimbunan tanah;

57. Bahwa Gambar *Final/Review Design* kemudian disampaikan oleh Amrasul Abdullah kepada PT Langgam Sentosa melalui Terdakwa, namun oleh karena dalam Gambar *Review Design* tidak ada kegiatan pematangan lahan, maka Terdakwa tidak bersedia melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* apabila tidak dilakukan pematangan lahan. Kemudian Terdakwa melakukan koordinasi langsung dengan Ir. Syahril dan Ir. T. Azman, M.M., yang akhirnya diadakanlah rapat koordinasi untuk melakukan perubahan pekerjaan, sementara Konsultan Perencana (PT. Trace Engineering Consultant) tidak menyetujui perubahan pekerjaan pematangan lahan dalam Gambar Rencana tersebut begitu juga Panitia Peneliti Kontrak tidak menyetujui perubahan tersebut karena jenis Kontrak pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* adalah harga pasti dan tetap (*Lump Sum*);

58. Bahwa untuk perubahan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* hanya berdasarkan rapat koordinasi. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. T. Azman, MM menjabat Plt. Kasubdin Cipta Karya, Ir. Syahril, Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih. Dalam rapat tersebut disepakati perubahan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* sebagai berikut:

1. Pada sekitar bulan Januari 2008, bertempat di ruang Ir. H. Syahril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten. Pelalawan dengan keputusan “dilakukan pekerjaan penimbunan pada lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*”;
2. Pada sekitar bulan Maret 2008, bertempat di kantor Kimpraswil dengan keputusan “tiang pancang yang dalam *Review Design* berbentuk bulat berdiameter 30 cm dengan kedalaman 20 meter diganti dengan tiang pancang berbentuk segi empat ukuran 20 cm x 20 cm dengan kedalaman 10 meter s/d 35 meter;
3. Pada sekitar akhir bulan Maret 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan keputusan “merubah ukuran



besi dari 19 ulir menjadi 16 polos namun volume berat tetap, dengan memperbanyak jumlah batang besi dan juga perubahan pondasi sayap kiri dan kanan dari *plat* menerus dengan batu kali diganti dengan menggunakan *plat* setempat plus cerocok”;

59. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut diatas, maka Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana membuat *Shop Drawing* (Gambar Kerja) sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di lapangan, namun *Shop Drawing* tersebut dibuat oleh tenaga yang bukan merupakan Ahli Struktur dan tidak memiliki keahlian dalam bidang Struktur serta pembuatan *Shop Drawing* tidak melibatkan Konsultan Perencana;

60. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT. Langgam Sentosa pada saat pelelangan ada beberapa orang ahli yang dipakai dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*, namun dalam pelaksanaannya di lapangan Terdakwa sama sekali tidak memakai tenaga ahli sebagaimana yang diajukan pada saat penawaran;

61. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan berpedoman kepada *Shop Drawing* yang dibuat berdasarkan hasil rapat koordinasi, pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pematangan lahan (Penimbunan) dengan jumlah volume pekerjaan mencapai 17.056,75 M³ dengan jumlah harga sebesar Rp1.115.511.450,00 (satu miliar seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) padahal dalam Kontrak Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 sama sekali tidak ada *item* pekerjaan penimbunan;
2. Bahwa pelaksanaan penimbunan dilaksanakan tidak berpedoman kepada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dimana pada Pasal 3 Pekerjaan tanah angka (6) menyatakan bahwa “Pemadatan dilakukan harus dengan menggunakan *Vibro Roller*,” namun dalam pelaksanaannya tidak ada pemadatan, yang ada hanya penghamparan dengan menggunakan *escavator*;



3. Pekerjaan pondasi auditorium dirubah dari *pile* ukuran 30 x 30 cm menjadi *pile* ukuran 20 x 20 cm dengan kedalaman bervariasi 20 meter;
 4. Pekerjaan pondasi sayap kanan dan sayap kiri diganti dari pondasi *plat* menerus menjadi pondasi *plat* setempat ditambah cerocok kayu;
 5. Pekerjaan penulangan berupa *balok ring* , kolom dan balok *sloof*, sesuai dengan kontrak, besi yang sebahagian besar digunakan adalah D-19 (Ulir Ukuran 19), namun dalam pelaksanaannya besi yang dipakai adalah P-16 (Polos ukuran 16) dengan jarak pembegelan yang juga tidak sesuai dengan kontrak;
62. Bahwa untuk melaksanakan perubahan pekerjaan tersebut maka ada pekerjaan yang dikurangi yakni pekerjaan selasar, pekerjaan *gate*, pekerjaan *site development*, dan pekerjaan sayap kiri;
63. Bahwa dalam jenis kontrak pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* adalah berbentuk Kontrak *Lump Sum* dan terjadi perubahan pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas (*Addendum* yang disetujui oleh Amrasul Abdullah belum ada), namun Terdakwa bersama-sama dengan Tengku Fahrhan Redwan, M.M., Ir. Syahril, Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* tanpa berpedoman kepada Kontrak Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 dan hanya berdasarkan rapat-rapat Koordinasi, sehingga pada bulan Juni 2008 (saat pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* sedang berlangsung) terjadi penurunan pondasi dan keretakan pada dinding bangunan *Islamic Centre*;
64. Bahwa karena terjadi penurunan pondasi dan keretakan dinding bangunan *Islamic Centre* maka kemudian dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Terdakwa, Ir. Syahril, Tengku Fahrhan Redwan, M.M., Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:
1. Pada sekitar awal bulan Juni 2008, bertempat di ruangan Tengku Fahrhan Redwan, M.M., (Kasubdin Cipta Karya) untuk menyelamatkan Bangunan *Islamic Centre* yang mengalami penurunan pondasi dan retak dinding, maka dilakukan perubahan pekerjaan dari kontrak



dengan melakukan pemasangan *bore file* dan untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka *item* pekerjaan bangunan sayap kiri dikurangi (tidak diselesaikan);

2. Pada sekitar awal bulan Juni 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan keputusan terhadap *wiremesh* lantai auditorium dirubah dengan pemasangan *bore file* dengan *plat* setempat dan balok anak, balok induk serta *plat* lantai;

3. Pada sekitar bulan September 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dilakukan penambahan *bore file* di dua kelas samping auditorium, dan penambahan balok di ruang belakang dan depan auditorium;

65. Bahwa berdasarkan *shop drawing* dari hasil rapat koordnasi tersebut, Terdakwa melanjutkan pekerjaan dengan berpedoman kepada hasil rapat koordinasi dengan melakukan pemasangan *bore file* pada Auditorium dan tidak menyelesaikan/mengurangi bangunan sayap kiri atau mengurangi pekerjaan selasar, *gate*, pekerjaan *site development*;

66. Bahwa untuk melengkapi administrasi Proyek tersebut, maka sekitar awal bulan Juli 2008 pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Rapat Koordinasi tersebut kemudian dituangkan dalam *Addendum* Kontrak (01) Pertama Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 dan tanggalnya dibuat tanggal mundur yakni tanggal 06 Februari 2008 yang disertai dengan Justifikasi Teknis serta penyelesaian pembuatan *Shop Drawing* pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang sebelumnya sudah dibuat secara bertahap sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan (pekerjaan menjadi pedoman dalam pembuatan *Addendum*, *Shop Drawing* dan Justifikasi Teknis) padahal sesuai dengan Ketentuan, *Addendum*, *Shop Drawing* dan Justifikasi Teknis merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;

67. Bahwa Berdasarkan surat Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/II/2008/1011.a tanggal 18 Januari 2008, kemudian pada bulan Februari 2008 (tanpa tanggal) dibuat justifikasi teknis atas bangunan *Islamic Centre*, yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% dengan usulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pematangan lahan (penimbunan tanah setinggi 1,5 m);
 2. Melakukan *review design* karena *design* yang ada tidak sesuai dengan kondisi lahan terutama untuk pekerjaan pondasi dengan kedalaman 6 m untuk auditorium dan pondasi *plat* menerus untuk bangunan Sayap kanan dan Sayap kiri;
 3. Melakukan perhitungan ulang terhadap BOQ karena banyak *item* pekerjaan yang tidak tertuang dalam RAB;
68. Bahwa Sebagai tindak lanjut atas justifikasi teknis tersebut, pada tanggal 6 Februari 2008 dilaksanakan *Addendum* Pertama atas Kontrak Induk dengan *Addendum* Kontrak Pertama (01) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% atas Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp3.236.270.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian Pekerjaan	Pekerjaan Tambah (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	1.115.511.450,00	0,00
2	Pekerjaan Auditorium	1.102.103.686,53	468.844.853,22
3	Pekerjaan Sayap kanan	289.847.813,04	90.432.545,80
4	Pekerjaan Sayap Kiri	359.502.455,98	537.738.898,72
5	Pekerjaan Selasar	0,00	112.612.131,61
6	Pekerjaan Gate	0,00	181.584.789,29
7	Pekerjaan <i>site development</i>	0,00	625.896.189,01
8	Pekerjaan ME	75.100.000,00	924.960.000,00
	Jumlah	2.942.065.405,56	2.942.069.407,20
	PPN 10%	294.206.540,56	294.206.940,72
	Total	3.236.271.946,11	3.236.276.347,92
	Dibulatkan	3.236.270.000,00	3.236.270.000,00

Bahwa pembuatan *addendum* (01) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 tanggal 6 Februari 2008 yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% adalah dibuat tidak sesuai dengan prosedur; karena pembuatan *addendum* tersebut direkayasa, dimana *addendum* dibuat setelah perubahan-perubahan di lapangan sedang dilaksanakan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal *addendum* dibuat mundur untuk menyesuakannya. Pembuatan *addendum* tersebut dilaksanakan pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Agustus 2008, bukan tanggal 6 Februari 2008;

69. Bahwa walaupun Terdakwa bersama-sama dengan Ir. H. Syahril, M.Si dan H. Amrasul Abdullah, ST mengetahui bahwa jenis kontrak pekerjaan adalah jenis Kontrak *Lump Sum* (Kontrak dengan jumlah harga pasti dan Tetap) namun karena kewenangan yang ada pada Ir. H. Syahril, M.Si dan H. Amrasul Abdullah, ST tersebut diatas, keduanya telah menyalagunakan kewenangannya tersebut dengan dibuatkannya *addendum*;

70. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh Keterangan Ahli LKPP yang menyatakan bahwa : Kontrak *Lump Sum* tidak dapat di *Addendum* sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 disebutkan dalam kontrak *Lump Sum* adalah merupakan Kontrak dengan jumlah harga pasti dan tetap;

71. Bahwa *Addendum* dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 terjadi perubahan pekerjaan sebesar 62,09% dari Nilai Kontrak dan dalam pembuatan *Addendum* Kontrak tersebut sama sekali tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang sudah dibentuk oleh Ir. Syahril selaku kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;

72. Bahwa karena telah terjadi kerusakan dan keretakan bangunan gedung *Islamic Centre*, setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan, maka disarankan agar pembangunan *Islamic Centre* untuk dihentikan, namun Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana dari PT. Langgam Sentosa tidak menyetujuinya. Dan selanjutnya dilakukan pembahasan permasalahan tersebut dengan Bupati Pelalawan, PT. Langgam sentosa, Inspektorat kemudian disepakati bahwa atas permasalahan pembangunan *Islamic Centre* dibentuk Tim Independen yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI);

73. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Ir. Syahril pada tanggal 30 Oktober 2008 membentuk Tim Peneliti Kondisi Lapangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang beranggotakan 3 orang dari Dinas

Hal. 33 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, 1 orang dari HAKI dan 1 orang tenaga ahli yaitu dengan Surat Keputusan Nomor: KPTS.600/Kimpraswil/2008 Tanggal 30 Oktober 2008;

74. Bahwa pada bulan November 2008 (tanpa tanggal), Tim Peneliti Kondisi Lapangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* menerbitkan Laporan Investigasi Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan. Dalam laporan tersebut diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengamatan visual:

- Pondasi bangunan mengalami penurunan tidak seragam;
- Dijumpai retak pada sebagian balok sloop dan dinding pasangan bata;

2. Hasil analisa struktur tanpa perkuatan:

- Beban yang didukung kolom dan pondasi tiang trucuk tidak sama (bervariasi), untuk pondasi yang memikul dinding kurang lebih 8500 kg dan 6500 kg;
- Kapasitas dukung ijin tiang pondasi 5600 kg jadi lebih kecil dibanding beban yang bekerja;

3. Kesimpulan:

- Pondasi bangunan *Islamic Centre* perlu segera diperkuat;
- Bangunan *Islamic Centre* layak apabila perkuatan struktur sesuai dengan yang disarankan;

4. Saran-saran;

- Pembesaran balok-balok sloop;
- Perkuatan dengan tiang dan balok sloop;

75. Bahwa selain Tim tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2009, Ir. Syahril membentuk Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan Nomor: KPTS.600/PU/2009/366 tentang: Pembentukan Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan;



76. Bahwa Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan tersebut terdiri dari:

Ir. Harry Christady H, M.Eng. DEA, Dr.Ing.Ir. Andreas Triwijono, Dr. Ing.Ir. Djoko Sulistyo (Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, selanjutnya pada tanggal 6 November 2009, Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan membuat Laporan Evaluasi Perkuatan dan Penyempurnaan Bangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan yang menguraikan penyebab kerusakan, sebagai berikut:

1. Auditorium

- a. Perubahan sistim struktur: Penambahan *sloof* di bawah lantai; Dilapangan balok-balok *sloof* mengalami penurunan secara bersama-sama dengan *plat* lantai yang turun akibat pemadatan tanah di bawah lantai yang tidak baik dan juga akibat tiang pancang penyangga *sloof* tersebut diperkirakan tidak mencapai lapisan tanah pendukung;
- b. Pemadatan urugan tidak baik;
- c. Kualitas beton rendah;
- d. Perubahan diameter dan jumlah tulangan;

2. Ruang Kelas (kiri)

- a. Perubahan sistim struktur: akibat perubahan pelaksanaan jenis pondasi menerus (menurut gambar) menjadi pondasi setempat maka terjadi perubahan sistim struktur;
- b. Penggunaan cerucuk yang kurang dalam;
- c. Perkuatan dengan tiang yang kurang dalam;

77. Bahwa selain laporan tersebut di atas, Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan juga membuat Laporan Evaluasi Bangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan, yang memuat analisis hasil dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bangunan Sayap Kiri

- a. Tulangan terpasang untuk balok-balok *sloof* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat menimbulkan retak dan lendutan yang besar;
- b. Tulangan terpasang untuk *plat* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat menimbulkan retak lendutan;

2. Bangunan Auditorium

Hal. 35 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



- a. Tulangan terpasang untuk balok *sloof* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat timbul retak dan lendutan yang besar, yang berakibat pada retaknya dinding dinding;
- b. Tulangan terpasang untuk balok *ring* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat timbul retak dan lendutan yang besar, yang berakibat pada retaknya dinding;

78. Bahwa Tim Ahli Struktur dari Teknik Sipil UGM menyatakan bahwa terjadinya keretakan pada sebagian beton dan dinding serta penurunan pondasi bangunan *Islamic Centre* disebabkan karena:

1. Pada Auditorium:

- a. Mutu Beton pada *sloof* dan balok *ring* yang lebih rendah dari yang disyaratkan dalam RKS dan Gambar Rencana yaitu $f_c' = 25$ Mpa atau setara dengan K-300, mutu beton pada balok *sloof* hanya $f_c' = 4,562$ Mpa atau setara dengan K-54,96 sedangkan pada balok *ring* $f_c' = 17,625$ Mpa atau setara dengan K-212,3;
- b. Karena baja tulangan yang terpasang pada *sloof* dan balok *ring* lebih kecil dari yang tercantum dalam Gambar Rencana yaitu diameter 19 mm, sedangkan yang terpasang hanya 15,9 mm dan adanya penambahan tulangan 2D16 yang dipasang ditengah-tengah tinggi balok;
- c. Terjadinya kebocoran pada lantai Auditorium karena beton yang tidak kedap air atau *waterproofing* (pelapisan kedap air) yang tidak baik;

2. Pada Bangunan Sayap:

Terjadinya penurunan pondasi karena yang dilaksanakan berupa pondasi setempat dengan tiang cerocok sedangkan dalam Gambar Rencana pondasi berupa *plat* beton bertulang menerus;

3. Diameter baja tulangan pada kolom K1, K2, K3 Auditorium yang seharusnya diameter 19 ulir terpasang 16 polos;
4. Tulangan untuk *sloof*, kolom dan balok *ring* pada bangunan sayap yang seharusnya D12 mm terpasang hanya D10,5 mm s/d D11,5 mm;



79. Bahwa dari hasil pengukuran mutu beton dan diameter baja tulangan, selanjutnya dilakukan hitungan ulang kekuatan balok dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Balok *sloof* dan balok *ring* pada auditorium mempunyai kekuatan yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu untuk balok *sloof* $96,816 \text{ kNm} < 111,948 \text{ kNm}$ dan untuk balok *ring* $76,326 \text{ kNm} < 103,285 \text{ kNm}$ sehingga balok tidak aman menahan beban;
2. Balok *sloof* pada bangunan Sayap mempunyai kekuatan yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu $10,322 \text{ kNm} < 12,166 \text{ kNm}$ sehingga balok tidak aman menahan beban;

80. Bahwa walaupun pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak selesai, namun pada tanggal 24 Desember 2008 pembayaran atas pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* telah lunas 100% atau sebesar Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pencairan pertama adalah uang muka 20% sebesar Rp1.042.378.000,00 (Uang muka) tanggal 14 Desember 2007, SPM-nya yang ditandatangani oleh Ir. Syahril, M.Si;
- Pencairan Termin I dengan kondisi Pekerjaan selesai 40,119% SPM tertanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp1.672.766.519,00 Nomor: 004/SPM/LS/1.03.01./2008 yang ditandatangani oleh Ir. T. Zulhelmi;
- Pencairan Termin II dengan kondisi pekerjaan selesai 67,048% SPM tertanggal 27 Agustus 2008, sebesar Rp1.22.807.866,00 Nomor: 0091/SPM/LS/1.03.01/2008 yang ditandatangani oleh Ir. Syahril, M.Si;
- Pencairan termin III dengan kondisi pekerjaan selesai 85,068% SPM Tertanggal 20 November 2008, sebesar Rp647.108.263,00 Nomor: 0085/SPM/LS1.03.01./2008 yang ditandatangani oleh Ir. T. Zulhelmi. Pencairan termin IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100% untuk retensi, SPM tertanggal 23 Desember 2008, sebesar Rp726.829.332,00 Nomor: 004/SPM/LS/1.03.01./2008. Yang ditandatangani oleh Ir. Syahril;



81. Bahwa dari uraian penyimpangan tersebut diatas, Ir. Syahril selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya tidak menandatangani dokumen pencairan dana antara lain SPP dan SPM untuk pembayaran 100%, tetapi karena jabatan dan kedudukannya selaku kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan (Pengguna Anggaran) mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen seperti SPP dan SPM, maka perbuatan Ir. Syahril yang telah mencairkan dana tersebut untuk Terdakwa, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana diuraikan diatas dengan tetap menandatangani SPP dan SPM untuk pencairan dana 100%;

82. Bahwa untuk pencairan yang mencapai 100% tersebut sesungguhnya pekerjaan baru mencapai 92,88% dari *Addendum* yang tidak sesuai dengan Ketentuan karena tim PHO/FHO menemukan adanya kekurangan pekerjaan antara lain:

- Penimbunan tanah belum sempurna;
- Bangunan Auditorium belum sempurna:

Keramik belum semua terpasang, jendela pintu Auditorium belum terpasang, instalasi listrik berikut perlengkapan lampu belum sempurna, terjadi keretakan di dinding dan belum ada pengecatan;

- Bangunan sayap kiri :

Pondasi dan *sloof* patah sehingga terlihat bangunan turun, dinding yang besebeklahan dengan bagian Auditorium retak dari atas ke bawah, bagian atap belum terpasang, keramik belum terpasang, pintu dan jendela aluminium belum terpasang dan instalasi listrik belum terpasang;

- Bangunan sayap kanan:

Terlihat lantai turun, instalasi listrik belum sempurna;

83. Bahwa temuan-temuan tersebut dinyatakan oleh Tim PHO/FHO sudah 100% dilaksanakan dalam Berita Acara PHO karena adanya surat pernyataan kesanggupan dari Terdakwa (PT. Langgam Sentosa) untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci sampai selesai (100%);

84. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007- 2008 hingga saat ini belum dilakukan *Final Hand Over* (FHO) atau serah terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tahap kedua karena Panitia PHO/FHO tidak bersedia melakukan FHO disebabkan masih banyak terdapat keretakan bangunan dan Bangunan *Islamic Centre* belum selesai, namun pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100%;

85. Bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Ir. Syahril, M.Si karena jabatan dan kedudukannya selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku kontraktor Pelaksana Proyek pembangunan *Islamic Centre* seharusnya tidak melakukan/menandatangani dokumen pencairan dana seperti SPP dan SPM karena tidak sesuai dengan pelaksanaan fisik proyek, tetapi karena jabatannya tersebut Ir. Syahril, M.Si., menyalahgunakan kewenangannya untuk menandatangani SPP dan SPM sehingga dana proyek dapat dicairkan dari Kas Daerah Ir. Syahril, M.Si;
86. Bahwa pembayaran untuk kegiatan 100% tersebut didasarkan atas dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan yaitu : Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan bobot 45,119% tanggal 2 Juni 2008, 72,04% tanggal 19 Agustus 2008, 90,068% tanggal 11 November 2008 dan 100% tanggal 11 Desember 2008, Laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, diperiksa oleh staf teknis kegiatan dan disetujui oleh PPK serta Kepala Dinas;
87. Bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran seluruhnya dan serah terima pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kontraktor pelaksana PT. Langgam Sentosa, namun ternyata gedung *Islamic Centre* tidak dapat difungsikan dan tidak layak difungsikan;
88. Bahwa walaupun secara administrasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007-2008 telah dinyatakan selesai 100%, namun pada Tahun 2009 masih dianggarkan lagi dana untuk Tambahan Penyelesaian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan Nilai Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) padahal sesuai dengan Jenis Kontrak *Lump Sum*, maka semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

Hal. 39 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. Bahwa hal tersebut juga didukung oleh Keterangan Ahli LKPP yang antara lain menyatakan bahwa:

“Kontrak/Addendum Kontrak harus menjadi pedoman bagi penyedia barang/jasa dalam melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan di lapangan. Konsekuensinya pekerjaan yang dilaksanakan diluar dari pada yang tercantum dalam kontrak adalah tidak dapat dibayarkan dan penyedia barang/jasa dapat dikenakan sangsi karena cidera janji atas kontrak yang diperjanjikan”

“Jika hasil konsultan perencana yang telah dituangkan dalam perjanjian kontrak diabaikan oleh penyedia barang/jasa maka Penyedia barang/Jasa tersebut telah melanggar hukum berupa cidera janji atas kontrak yang telah ditandatangani bersama dengan PPK dan dapat dikenakan sangsi”;

90. Bahwa walaupun secara Administrasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 telah dinyatakan selesai 100%, namun pada Tahun Anggaran 2009 masih dianggarkan lagi untuk Tambahan Penyelesaian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan Nilai Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah). Hal berdasarkan usulan dari Ir. Syahril dan T. Fahrhan Redwan untuk penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa, maka pada tanggal 26 Februari 2009, diterbitkan DPA Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Nomor: 1.03.1.03.01.02.059.5.2. Dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tersebut terdapat Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* senilai Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk Pengawasan Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* dialokasikan anggaran melalui DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 1.03.1.03.01.02.66.5.2 tanggal 26 Februari 2009 senilai Rp100.793.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

91. Bahwa berdasarkan Laporan Kajian Struktur Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Juli 2012 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Riau yang pada kesimpulannya menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan awal struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci tidak didasarkan pada kondisi aktual lapangan. Hal ini berakibat bangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa pematangan lahan karena lahan proyek merupakan daerah rawa dan lokasi banjir;
 2. Pelaksanaan konstruksi Tahun Anggaran 2007-2008 dilaksanakan tanpa *Quality Control* yang baik. Seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan tanah timbun dan pondasi dilakukan pengujian kepadatan tanah timbun dan verifikasi terhadap daya dukung dan penurunan pondasi;
 3. Tidak maksimalnya pemadatan tanah timbun dan tingkat konsolidasi tanah rawa yang besar menyebabkan penurunan pondasi bangunan;
 4. Struktur *sloof* dan sebagian dari Struktur atas pada Bangunan *Islamic Centre* ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pelaksanaan Konstruksi Beton Bertulang;
 5. Berdasarkan pada hal-hal diatas, maka Struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci Pembangunan TA. 2007-2008 tidak layak difungsikan;
92. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana bersama dengan H. Amrasul Abdullah yang dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani kontrak jenis *Lump Sum*. Namun kemudian dilakukan *addendum* yang seharusnya tidak ditandatangani oleh H. Amrasul Abdullah tetapi karena jabatannya dan kedudukannya sebagai PPK mempunyai kewenangan menandatangani kontrak dan *addendum* tersebut tidak sesuai tugas dan fungsinya selaku PPK;
93. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri (PT. Langgam Sentosa) sebesar Rp4.643.320.181,71 atau orang lain yakni:
1. PT Trace Engineering Consultant Rp. 192.613.440,00;
 2. PT. Wisata Arsitek Rp. 131.649.634,00;
94. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Rahman Saragih, Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, MM, H. Amrasul Abdullah, ST dan Tengku Fahrhan Redwan, MM telah merugikan
- Hal. 41 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp4.967.583.255,71 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah tujuh satu sen) yang merupakan bagian kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-3139/PW04/5/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Perbuatan Terdakwa H. Zakri bersama-sama dengan Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, M.M., Tengku Fahrhan Redwan, M.T., H. Amrasul Abdullah, ST dan Ir. Rahman Saragih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa H. Zakri dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa H. Zakri dengan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa H. Zakri dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.423.320.181,71 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen). Jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Proses Evaluasi Seleksi Umum Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
2. 1 (satu) buku Dokumen Prakualifikasi Nomor: KIMP-PLLW/PAN-PRC/PRA/2007/22 tanggal 23 Maret 2007;
3. 5 (lima) bundel Dokumen Prakualifikasi dari Rekanan yang mengikuti Seleksi Umum;
4. 1 (satu) buku Dokumen Seleksi;
5. 4 (empat) Buku Dokumen Usulan Administrasi dan Tehnis Peserta Pengikut Seleksi Umum;
6. 4 (empat) Sampul Data Biaya Penawaran dari Peserta Seleksi Umum (dua yang dibuka dan dua yang masih tertutup);
7. 1 (satu) Buku Kontrak Induk Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Tahun Anggaran 2007 (Tahun Jamak/*Multi Years*) dengan PT. Langgam Sentosa;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 1.042.378.000.- (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp1.672.766.519,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

Hal. 43 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp1.122.807.886,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- 11.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Ketiga tanggal 21 November 2008 sebesar Rp647.108.263,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- 12.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Keempat tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp726.829.332,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- 13.1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Nomor: 641/PU-CK/IBDH-KTR/2009/178 tanggal 08 September 2008 Pekerjaan Paket 2 (dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* Kecamatan Pangkalan Kerinci antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan dengan PT. Bonai Riau Jaya;
- 14.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 16 September 2009 sebesar Rp611.380.600,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
- 15.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp1.262.971.609,10 (Satu miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah sepuluh sen);
- 16.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.182.550.790,90 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen);
- 17.1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KONT-PRC/VIII/2007/193 tanggal 06 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan PT. Trace Engineering Consultant pekerjaan Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin Pertama tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp. 88.281.160,- (delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dan Termin Kedua tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp132.421.740,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

19.1 (satu) buku Kontrak Induk Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/Multiyears) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (Pihak I), Nomor: 75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (Pihak II) tanggal 14 Desember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Wisata Arsitek;

20.1 (satu) buku Addendum – I (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/*multiyears*);

21.1 (satu) buku Kontrak Anak–III (tiga) Tahun 2009 Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/*multiyears*);

22.1 (satu) buku *Addendum* -II (kedua) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.D tanggal 27 Maret 2009 terhadap Adendum–I (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 dan Surat Perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/*multiyears*);

23.1 (satu) buku *Addendum* Kontrak Anak - III (tiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/IV/2009/775.F tanggal 30 April 2009

Hal. 45 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kontrak Anak-III (ketiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009;

- 24.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007,2008 dan TA. 2009 sebesar Rp739.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 25.1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/357 tanggal 5 Agustus 2009 pekerjaan paket 6 (enam) Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dengan CV. Cipta Bangunan Indonesia Consultant;
- 26.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2009 sebesar Rp.100.793.000,- (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 27.1 (satu) bundel *Addendum* 01 Nomor *Addendum* 641/PU-CK/IBDH-KTR/ADD-01/XI/2009/178.a tanggal 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
28. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 01 tanggal 8 September s/d 05 Oktober 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
29. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 02 tanggal 06 Oktober s/d 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
30. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 03 tanggal 03 November s/d 30 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
31. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 04 tanggal 01 Desember s/d 28 Desember 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
32. (satu) bundel Dokumen Lelang Fisik (pasca kualifikasi) Paket 2 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) bundel proses Pelelangan Konstruksi:

- a. 1 (satu) set Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. 1 (satu) set proses pelelangan konstruksi dari pengumuman sampai dengan pemenang lelang Paket 2 (dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;

34.3 (tiga) lembar Pengumuman Lelang di koran:

- a. 2 (dua) lembar Metro Riau tanggal 09 dan 10 Juli 2009;
- b. 1 (satu) lembar Media Indonesia tanggal 09 Juli 2009;

35.2 (dua) bundel Dokumen Pra Kualifikasi dan Pengadaan Jasa Konsultasi Paket 6 (enam) Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;

36.1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan:

- a. Pengumuman Pelelangan (foto copy);
- b. Ralat Pengumuman Pelelangan (foto copy);
- c. SK Panitia Lelang (asli);

37.1 (satu) bundel proses lelang konsultan:

- a. 1 (satu) bundel OE (*Owner Estimate*) paket 6 Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
- b. 1 (satu) set proses lelang dari Pengumuman sampai dengan Pemenang Lelang;

38.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KONT-PRC/VII/2007/193 tanggal: 06 Agustus 2007, Paket: 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007 an. PT. Trance Engineering Consultant;

39.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (PIHAK I), Nomor: 75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (PIHAK II) tanggal: 14 Desember 2007, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/*Multi years*) di Kabupaten Pelalawan TA. 2007, 2008 dan 2009;

40.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.A Tanggal 14 Desember 2007 dengan PT. Wisatama Arsitek;

Hal. 47 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Kedua Tahun 2008 Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.B Tanggal 01 April 2008 dengan PT. Wisatama Arsitek;
- 42.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Petunjuk Operasional Nomor: 640/CK/III/2008/09 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Tahun Anggaran 2008;
- 43.1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke I (satu) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C Tanggal 30 Desember 2008 dengan PT. Wisatama Arsitek;
- 44.1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke II (dua) Nomor : 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.D Tanggal 27 Maret 2009 dengan PT. Wisatama Arsitek;
- 45.1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke III (tiga) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.F Tanggal 25 Maret 2009 dengan PT. Wisatama Arsitek;
- 46.1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (*pre construction meeting*) Pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan di Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
- 47.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan TA. 2007 dan 2008;
- 48.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702.a Tanggal 10 Desember 2007, dengan PT. Langgam Sentosa;
- 49.1 (satu) bundel Dokumen Adendum Kontrak (01) Pertama Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 tanggal 06 Februari 2008;
- 50.1 (satu) bundel Dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY) dengan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek dan Kontraktor Pelaksana PT. Langgam Sentosa;
- 51.1 (satu) Bundel Dokumen *Shop Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre*, dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) Bundel Dokumen *As Built Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre* dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek;
- 53.13 (tiga belas) Bundel Dokumen Laporan Harian dari bulan Desember 2007 sampai dengan Desember 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan PT. Wisatama Arsitek;
- 54.12 (dua belas) Bundel Dokumen Laporan bulanan dari bulan Desember 2007 sampai dengan November 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Konsultan pengawas PT. Wisatama Arsitek;
- 55.1 (satu) Bundel Berita Acara PHO An. PT. Langgam Sentosa pada Pekerjaan Paket 07 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci (MY);
- 56.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Laporan Pendahuluan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;
- 57.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;
- 58.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;
- 59.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Laporan Akhir (*Final Report*) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;
- 60.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (final) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah PT. Trace Engineering Consultant;

Hal. 49 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) bundel foto copy *review design* (gambar final) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasana Ibadah Pembangunan *Islamic Centre*;
- 62.1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Paket 7 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
- 63.1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan *Aanwizing* No. 16/PAN/CK-MY/*Islamic Centre*-07/PLW/07 tanggal 30 Oktober 2007;
- 64.3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran (PT. Terusan Anak Negeri, PT. Putri Salju satria, dan PT. Karya Nusa Suksesindo) paket 7 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
- 65.1 (satu) bundel Dokumen OE (*Owner Estimate*);
- 66.1 (satu) bundel Dokumen Proses Pelelangan;
- a. Daftar Hadir Peserta yang mengikuti pelelangan;
 - b. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - c. 1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - e. Usulan Penetapan Calon Pemenang;
 - f. Penetapan Pemenang;
 - g. Pengumuman Pemenang Pelelangan;
- 67.2 (dua) lembar Surat Tugas dari Bupati Pelalawan Nomor: 700/ST/2008/170 tanggal 10 Oktober 2008 dan 700/ST/2008/204 tanggal 5 Desember 2008 untuk melakukan Audit Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan terhadap Kegiatan/Pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
- 68.1 (satu) lembar Surat BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: S-945/PW04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008 Hal Perpanjangan Tugas Bantuan Tenaga Auditor dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor: st-946/PW.04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008;
- 69.2 (dua) lembar Surat dari Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 700/BP-PLLW/2008/115 tanggal 4 November 2008 kepada Plt. Bupati Kabupaten Pelalawan perihal Laporan Sementara Hasil Audit;
- 70.1 (satu) buku Berita Acara Hasil Investigasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) tanggal 17 November 2008 yang ditandatangani oleh Team Independen Peneliti Kondisi Lapangan Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;

71.1 (satu) buku Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008 Nomor: 10/LKHP/BP-PLLW/2008 tanggal 5 Januari 2009;

72. Uang sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa T. Azman, dkk.

6. Menghukum Terdakwa H. Zakri membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 11/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Zakri dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel
Dokumen
Proses
Evaluasi

Hal. 51 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seleksi Umum

Paket 9

(sembilan)

Perencanaan

Pembangunan

Islamic Centre

di Pangkalan

Kerinci TA.

2007;

2. 1 (satu) buku

Dokumen

Prakualifikasi

Nomor: KIMP-

PLLW/PAN-

PRC/

PRA/2007/22

tanggal 23

Maret 2007;

3. 5 (lima) bundel

Dokumen

Prakualifikasi

dari Rekanan

yang mengikuti

Seleksi Umum;

4. 1 (satu) buku

Dokumen

Seleksi;

5. 4 (empat) Buku

Dokumen

Usulan

Administrasi

dan Tehnis

Peserta



Pengikut

Seleksi Umum;

6. 4 (empat)

Sampul Data

Biaya

Penawaran

dari Peserta

Seleksi Umum

(dua yang

dibuka dan dua

yang masih

tertutup);

7. 1 (satu) Buku

Kontrak Induk

Surat

Perjanjian

pekerjaan

pembangunan

Islamic Centre

di Pangkalan

Kerinci (*Multi*

Years) Nomor :

641/KIMP/CK-

PSAP/KTR/

MY-07/

XII/2007/702

tanggal 10

Desember

2007 antara

Pejabat

Pembuat

Komitmen

Pembangunan

Sarana dan

Hal. 53 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasarana

Ibadah Tahun

Anggaran 2007

(Tahun Jamak/

Multi Years)

dengan PT.

Langgam

Sentosa;

8. 1 (satu) bundel

Dokumen

Pembayaran

Uang Muka

tanggal 18

Desember

2007 sebesar

Rp1.042.378.0

00,00 (satu

miliar empat

puluh dua juta

tiga ratus tujuh

puluh delapan

ribu rupiah);

9. 1 (satu) bundel

Dokumen

Pembayaran

Tahap

Pertama

tanggal 30 Juni

2008 sebesar

Rp1.672.766.5

19,00 (satu

miliar enam

ratus tujuh

puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus
enam puluh
enam ribu lima
ratus sembilan
belas rupiah);

10.1 (satu) bundel

Dokumen

Pembayaran

Tahap Kedua

tanggal 28

Agustus 2008

sebesar

Rp1.122.807.8

86,00 (satu

miliar seratus

dua puluh dua

juta delapan

ratus tujuh ribu

delapan ratus

delapan puluh

enam rupiah);

11.1 (satu) bundel

Dokumen

Pembayaran

Tahap Ketiga

tanggal 21

November

2008 sebesar

Rp647.108.263

,00 (enam

ratus empat

puluh tujuh juta

seratus

delapan ribu

Hal. 55 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus

enam puluh

tiga rupiah);

12.1 (satu) bundel

Dokumen

Pembayaran

Tahap ke-

empat tanggal

24 Desember

2008 sebesar

Rp726.829.332

,00 (tujuh ratus

dua puluh

enam juta

delapan ratus

dua puluh

sembilan ribu

tiga ratus tiga

puluh dua

rupiah);

13.1 (satu) buku

Surat

Perjanjian

Pelaksanaan

Pekerjaan

(kontrak)

Nomor: 641/

PU-CK/IBDH-

KTR/2009/178

tanggal 08

September

2008

Pekerjaan

Paket 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan
Tambahan
Penyelesaian
Pembangunan
Islamic Centre
Kecamatan
Pangkalan
Kerinci antara
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Bidang Cipta
Karya Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Ibadah
Kabupaten
Pelalawan
dengan PT.
Bonai Riau
Jaya;
14.1 (satu) bundel
Dokumen
Pembayaran
Uang Muka
tanggal 16
September
2009 sebesar
Rp611.380.600
,00 (enam
ratus sebelas
juta tiga ratus
delapan puluh

Hal. 57 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam
ratus rupiah);

15.1 (satu) bundel

Dokumen

Pembayaran

Tahap

Pertama

tanggal 22

Desember

2009 sebesar

Rp1.262.971.6

09,10 (satu

miliar dua ratus

enam puluh

dua juta

sembilan ratus

tujuh puluh

satu ribu enam

ratus sembilan

rupiah sepuluh

sen);

16.1 (satu) bundel

Dokumen

Pembayaran

Tahap Kedua

tanggal 29

Desember

2009 sebesar

Rp1.182.550.7

90,90 (satu

miliar seratus

delapan puluh

dua juta lima

ratus lima



puluh ribu tujuh
ratus sembilan
puluh rupiah
sembilan puluh
sen);

17.1 (satu) Buku

Surat
Perjanjian
Kerja (Kontrak)
Nomor: 641/
KIMP/CK-
PSAP/KONT-
PRC/

VIII/2007/193
tanggal 06

Agustus 2007
antara Pejabat

Pembuat
Komitmen
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
dengan PT.

Trace
Engeenering
Consultant
pekerjaan
Paket 9
(sembilan)

Perencanaan
Pembangunan
Islamic Centre

Hal. 59 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



di Pangkalan
Kerinci;

18.1 (satu) bundel

Dokumen

Pembayaran

Termin

Pertama

tanggal 10

Oktober 2007

sebesar

Rp88.281.160,

00 (delapan

puluh delapan

juta dua ratus

delapan puluh

satu ribu

seratus enam

puluh rupiah)

dan Termin

Kedua tanggal

13 Desember

2007 sebesar

Rp132.421.740

,00 (seratus

tiga puluh dua

juta empat

ratus dua

puluh satu ribu

tujuh ratus

empat puluh

rupiah);

19.1 (satu) buku

Kontrak Induk

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian

Pekerjaan

Pengawasan

Pembangunan

Mesjid Agung

dan

Pengawasan

Pembangunan

Islamic Centre

(Tahun Jamak/

Multiyears)

Nomor: 641/

KIMP/CK-

PSAP/KTR/

PENGW-MY/

XII/2007/775

(Pihak I),

Nomor: 75/

PWS/MY/

WSA/XII/2007

(Pihak II)

tanggal 14

Desember

2007 antara

Pejabat

Pembuat

Komitmen

dengan PT.

Wisatama

Arsitek;

20. 1 (satu) buku

Addendum – I

(kesatu)

Kontrak Induk

Hal. 61 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 641/

KIMP/CK-

PSAP/KTR/

PENGW-MY/

XII/2008/775.C

tanggal 30

Desember

2008 terhadap

Surat

Perjanjian

Pelaksanaan

Pekerjaan

(Kontrak Induk)

Nomor: 641/

KIMP/CK-

PSAP/KTR/

PENGW-MY/

XII/2007/775

tanggal 14

Desember

2007

Pekerjaan

Pengawasan

Pembangunan

Mesjid Agung

dan

Pengawasan

Islamic Centre

(Tahun Jamak/

multiyears);

21.1 (satu) buku

Kontrak Anak–

III (tiga) Tahun

2009 Nomor:



641/PU/CK-
PSAP/KTR/
PENGW-MY/
III/2009/775.E
tanggal 25
Maret 2009
dari Surat
Perjanjian
Pelaksanaan
Pekerjaan

(Kontrak Induk)
Nomor: 641/
KIMP/CK-
PSAP/KTR/
PENGW-MY/
XII/2007/775

tanggal 14
Desember
2007
Pekerjaan
Pengawasan
Pembangunan
Mesjid Agung
dan
Pengawasan
Islamic Centre
(Tahun Jamak/
multiyears);

22.1 (satu) buku
Addendum-II
(kedua)
Kontrak Induk
Nomor: 641/
PU/CK-PSAP/

Hal. 63 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTR/PENGW-
MY/

III/2009/775.D

tanggal 27

Maret 2009

terhadap

Adendum-I

(kesatu)

Kontrak Induk

Nomor: 641/

KIMP/CK-

PSAP/KTR/

PENGW-MY/

XII/2008/775.C

tanggal 30

Desember

2008 dan Surat

Perjanjian

pelaksanaan

Pekerjaan

(Kontrak Induk)

Nomor: 641/

KIMP/CK-

PSAP/KTR/

PENGW-MY/

XII/2007/775

tanggal 14

Desember

2007

Pengawasan

Pembangunan

Mesjid Agung

dan

Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamic Centre

(Tahun Jamak/

multiyears);

23.1 (satu) buku

Addendum

Kontrak Anak-

III (tiga)

Kontrak Induk

Nomor: 641/

PU/CK-PSAP/

KTR/PENGW-

MY/

IV/2009/775.F

tanggal 30

April 2009

terhadap

Kontrak Anak-

III (ketiga)

Kontrak Induk

Nomor: 641/

PU/CK-PSAP/

KTR/PENGW-

MY/

III/2009/775.E

tanggal 25

Maret 2009;

24.1 (satu) bundel

Dokumen

Pembayaran

Pengawasan

Tambahan

Pembangunan

Mesjid Agung

dan

Hal. 65 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan

Penyelesaian

Pembangunan

Islamic Centre

TA. 2007,2008

dan TA. 2009

sebesar Rp.

739.200.000,-

(tujuh ratus

tiga puluh

sembilan juta

dua ratus ribu

rupiah);

25.1 (satu) buku

Surat

Perjanjian

Pelaksanaan

Pekerjaan

(Kontrak)

Nomor: 641/

PU-CK/PGWS-

KTR/2009/357

tanggal 5

Agustus 2009

pekerjaan

paket 6 (enam)

Pengawasan

Tambahan

Penyelesaian

Pembangunan

Islamic Centre

antara Kuasa

Pengguna

Anggaran



Bidang Cipta
Karya dengan
CV. Cipta
Bangunan
Indonesia
Consultant;
26.1 (satu) bundel
Dokumen
Pembayaran
Pengawasan
Tambahan
Penyelesaian
Pembangunan
Islamic Centre
TA. 2009
sebesar
Rp100.793.000
,00 (seratus
juta tujuh ratus
sembilan puluh
tiga ribu
rupiah);
27.1 (satu) bundel
Addendum 01
Nomor
Addendum
641/PU-CK/
IBDH-KTR/
ADD-01/
XI/2009/178.a
tanggal 02
November
2009
Pekerjaan

Hal. 67 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Tambahan
Penyelesaian
Pembangunan
Islamic Centre;

28. Monthly
Certificate
(MC) Nomor
Sertifikat 01
tanggal 8
September s/d
05 Oktober
2009

Pekerjaan
Tambahan
Penyelesaian
Pembangunan
Islamic Centre;

29. Monthly
Certificate
(MC) Nomor
Sertifikat 02
tanggal 06
Oktober s/d 02
November
2009

Pekerjaan
Tambahan
Penyelesaian
Pembangunan
Islamic Centre;

30. Monthly
Certificate
(MC) Nomor
Sertifikat 03



tanggal 03

November s/d

30 November

2009

Pekerjaan

Tambahan

Penyelesaian

Pembangunan

Islamic Centre;

31. Monthly

Certificate

(MC) Nomor

Sertifikat 04

tanggal 01

Desember s/d

28 Desember

2009

Pekerjaan

Tambahan

Penyelesaian

Pembangunan

Islamic Centre;

32. 1 (satu) bundel

Dokumen

Lelang Fisik

(pasca

kualifikasi)

Paket 2

Pekerjaan

Tambahan

Penyelesaian

Pembangunan

Islamic Centre

di Pangkalan

Hal. 69 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci TA.

2009;

33.1 (satu) bundel

proses

Pelelangan

Konstruksi:

- a. 1 (satu) set Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. 1 (satu) set proses pelelangan konstruksi dari pengumuman sampai dengan pemenang lelang Paket 2 (dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;

1. 3 (tiga) lembar

Pengumuman

Lelang di

koran:

- a. 2 (dua) lembar Metro Riau tanggal 09 dan 10 Juli 2009;
- b. 1 (satu) lembar Media Indonesia tanggal 09 Juli 2009;

1. 2 (dua) bundel

Dokumen Pra

Kualifikasi dan

Pengadaan

Jasa

Konsultasi

Paket 6 (enam)

Pengawasan

Tambahan

Penyelesaian

Pembangunan

Islamic Centre;

2. 1 (satu) bundel

Dokumen

Pelelangan:

- a. Pengumuman Pelelangan (foto copy);
- b. Ralat Pengumuman Pelelangan (foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SK Panitia Lelang (asli);

1. 1 (satu) bundel
proses lelang
konsultan:

- a. 1 (satu) bundel OE (*Owner Estimate*) paket 6 Pengawasan
Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
b. 1 (satu) set proses lelang dari Pengumuman sampai dengan
Pemenang Lelang;

1. 1 (satu) bundel
Dokumen
Surat
Perjanjian
Kerja (Kontrak)
Nomor: 641/
KIMP/CK-
PSAP/KONT-
PRC/
VII/2007/193
tanggal: 06
Agustus 2007,
Paket: 9
(sembilan)
Perencanaan
Pembangunan
Islamic Centre
di Pangkalan
Kerinci TA.
2007 an. PT.
Trance
Engineering
Consultant;
2. 1 (satu) bundel
Dokumen
Surat

Hal. 71 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian

Kerja (Kontrak)

Induk Nomor:

641/KIMP/CK-

PSAP/KTR/

PENGW-MY/

XII/2007/775

(PIHAK I),

Nomor: 75/

PWS/MY/

WSA/XII/2007

(PIHAK II)

tanggal: 14

Desember

2007,

Pekerjaan

Pengawasan

Pembangunan

Mesjid Agung

dan

Pengawasan

Pembangunan

Islamic Centre

(Tahun Jamak/

Multy years) di

Kabupaten

Pelalawan TA.

2007, 2008

dan 2009;

3. 1 (satu) bundel

Dokumen

Kontrak Anak

Pertama

Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 641/

KIM/CK-PSAP/

KTR/PENGW-

MY/

XII/2007/775.A

Tanggal 14

Desember

2007 dengan

PT. Wisata

Arsitek;

4. 1 (satu) bundel

Dokumen

Kontrak Anak

Kedua Tahun

2008 Nomor:

641/KIM/CK-

PSAP/KTR/

PENGW-MY/

XII/2007/775.B

Tanggal 01

April 2008

dengan PT.

Wisatama

Arsitek;

5. 1 (satu) Bundel

foto copy

Dokumen

Petunjuk

Operasional

Nomor: 640/

CK/III/2008/09

Kegiatan

Pembangunan

Sarana dan

Hal. 73 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasarana

Ibadah Tahun

Anggaran

2008;

6. 1 (satu) Bundel

Dokumen

Adendum ke I

(satu) Nomor:

641/KIM/CK-

PSAP/KTR/

PENGW-MY/

XII/2008/775.C

Tanggal 30

Desember

2008 dengan

PT. Wisata

Arsitek;

7. 1 (satu) Bundel

Dokumen

Adendum ke II

(dua) Nomor:

641/KIM/CK-

PSAP/KTR/

PENGW-MY/

XII/2008/775.D

Tanggal 27

Maret 2009

dengan PT.

Wisata

Arsitek;

8. 1 (satu) Bundel

Dokumen

Adendum ke III

(tiga) Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641/KIM/CK-
PSAP/KTR/
PENGW-MY/
XII/2008/775.F
Tanggal 25
Maret 2009
dengan PT.
Wisatama
Arsitek;

9. 1 (satu) bundel
Berita Acara
Rapat Pra
Pelaksanaan
(pre
construction
meeting)
Pembangunan
Islamic Centre
Kabupaten
Pelalawan di
Dinas
Kimpraswil
Kabupaten
Pelalawan;

10. 1 (satu) bundel
Dokumen
Surat
Perjanjian
Kerja (Kontrak)
Induk Nomor:
641/KIMP/CK-
PSAP/KTR/
MY-07/
XII/2007/702

Hal. 75 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10

Desember

2007,

pekerjaan

pembangunan

Islamic Centre

di Pangkalan

Kerinci di

Kabupaten

Pelalawan TA.

2007 dan

2008;

11.1 (satu) bundel

Dokumen

Kontrak Anak

Pertama

Tahun 2007

Nomor: 641/

KIMP/CK-

PSAP/KTR/

MY-07/

XII/2007/702.a

Tanggal 10

Desember

2007, dengan

PT. Langgam

Sentosa;

12.1 (satu) bundel

Dokumen

Adendum

Kontrak (01)

Pertama

Nomor: 641/

KIMP/CK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSAP/KTR-

ADD/MY-07/

II/2008/703

tanggal 06

Februari 2008;

13.1 (satu) bundel

Dokumen

Justifikasi

Teknis

Pekerjaan

Pembangunan

Islamic Centre

di Pangkalan

Kerinci (MY)

dengan

Konsultan

Pengawas PT.

Wisatama

Arsitek dan

Kontraktor

Pelaksana PT.

Langgam

Sentosa;

14.1 (satu) Bundel

Dokumen

Shop Drawing

Pekerjaan

Paket 07

Pembangunan

Islamic Centre,

dengan

Kontraktor PT.

Langgam

Sentosa dan

Hal. 77 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan
Pengawas PT.
Wisatama
Arsitek;

15.1 (satu) Bundel

Dokumen As
Built Drawing
Pekerjaan
Paket 07

Pembangunan
Islamic Centre
dengan

Kontraktor PT.
Langgam
Sentosa dan
Konsultan
Pengawas PT.
Wisatama
Arsitek;

16.13 (tiga belas)

Bundel
Dokumen
Laporan
Harian dari
bulan

Desember
2007 sampai
dengan
Desember
2008,
pekerjaan
pembangunan
Islamic Centre
di Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci (MY),
kegiatan

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Ibadah (MY)

dengan

Kontraktor PT.

Langgam

Sentosa dan

Konsultan PT.

Wisatama

Arsitek;

17.12 (dua belas)

Bundel

Dokumen

Laporan

bulanan dari

bulan

Desember

2007 sampai

dengan

November

2008,

pekerjaan

pembangunan

Islamic Centre

di Pangkalan

Kerinci (MY),

kegiatan

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Ibadah (MY)

Hal. 79 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan
Konsultan
pengawas PT.
Wisatama
Arsitek;

18.1 (satu) Bundel
Berita Acara
PHO An. PT.
Langgam
Sentosa pada
Pekerjaan
Paket 07
(tujuh)
Pembangunan
Islamic Centre
Pangkalan
Kerinci (MY);

19.1 (satu) Bundel
foto copy
Dokumen
Laporan
Pendahuluan
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Ibadah
pekerjaan
pembangunan
Islamic Centre
Kabupaten
Pelalawan
Tahun 2007
PT. Trace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering

Consultant;

20.1 (satu) Bundel

foto copy

Dokumen

Spesifikasi

Teknis dan *Bill*

of Quantity

program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

pekerjaan

pembangunan

Islamic Centre

Kabupaten

Pelalawan

Tahun 2007;

21.1 (satu) Bundel

foto copy

Dokumen

Spesifikasi

Teknis dan *Bill*

of Quantity

program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

pekerjaan

pembangunan

Islamic Centre

Kabupaten

Hal. 81 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelalawan

Tahun 2007;

22.1 (satu) Bundel

foto copy

Dokumen

Laporan Akhir

(Final Report)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Ibadah

pekerjaan

pembangunan

Islamic Centre

Kabupaten

Pelalawan

Tahun 2007

PT. Trace

Engineering

Consultant;

23.1 (satu) bundel

foto copy

Dokumen

Rencana

Anggaran

Biaya (final)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Ibadah PT.

Trace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering

Consultant;

24.1 (satu) bundel

foto copy

review design

(gambar final)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Ibadah

Pekerjaan

Kegiatan

Pembangunan

Prasana

Ibadah

Pembangunan

Islamic Centre;

25.1 (satu) bundel

Dokumen

Pemilihan

Paket 7 (tujuh)

Pembangunan

Islamic Centre

di Pangkalan

Kerinci TA.

2007;

26.1 (satu) bundel

Berita Acara

Penjelasan

Aanwizing No.

16/PAN/CK-

MY/ISLAMIC

CENTRE-07/

Hal. 83 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PLW/07

tanggal 30

Oktober 2007;

27.3 (tiga) bundel

Dokumen

Penawaran

(PT. Terusan

Anak Negeri,

PT. Putri Salju

satria, dan PT.

Karya Nusa

Suksesindo)

paket 7 (tujuh)

Pembangunan

Islamic Centre

di Pangkalan

Kerinci TA.

2007;

28.1 (satu) bundel

Dokumen OE

(Owner

Estimate);

29.1 (satu) bundel

Dokumen

Proses

Pelelangan;

- a. Daftar Hadir Peserta yang mengikuti pelelangan;
- b. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
- c. 1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Penawaran;
- d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
- e. Usulan Penetapan Calon Pemenang;
- f. Penetapan Pemenang;
- g. Pengumuman Pemenang Pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar

Surat Tugas

dari Bupati

Pelalawan

Nomor: 700/

ST/2008/170

tanggal 10

Oktober 2008

dan 700/

ST/2008/204

tanggal 5

Desember

2008 untuk

melakukan

Audit

Pelaksanaan

APBD

Kabupaten

Pelalawan

terhadap

Kegiatan/

Pekerjaan

pada Dinas

Kimpraswil

Kabupaten

Pelalawan;

2. 1 (satu) lembar

Surat BPKP

Perwakilan

Provinsi Riau

Nomor: S-945/

PW04/3/2008

tanggal 9

Desember

Hal. 85 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Hal

Perpanjangan

Tugas Bantuan

Tenaga Auditor

dan 1 (satu)

lembar

lampiran Surat

Tugas Nomor:

st-946/

PW.04/3/2008

tanggal 9

Desember

2008;

3. 2 (dua) lembar

Surat dari

Kepala Badan

Pengawas

Daerah

Kabupaten

Pelalawan

Nomor: 700/

BP-

PLLW/2008/11

5 tanggal 4

November

2008 kepada

Plt. Bupati

Kabupaten

Pelalawan

perihal

Laporan

Sementara

Hasil Audit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buku
Berita Acara
Hasil
Investigasi
Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Ibadah
Kabupaten
Pelalawan
pekerjaan
pembangunan
Islamic Centre
di Pangkalan
Kerinci (*Multi*
Years) tanggal
17 November
2008 yang
ditandatangani
oleh Team
Independen
Peneliti Kondisi
Lapangan
Perencanaan
Pembangunan
Islamic Centre
di Pangkalan
Kerinci;
5. 1 (satu) buku
Laporan Hasil
Audit atas
Pengadaan
Barang/Jasa

Hal. 87 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada
Pembangunan
Islamic Centre
di Pangkalan
Kerinci
Kabupaten
Pelalawan TA.
2007-2008
Nomor: 10/
LKHP/BP-
PLLW/2008
tanggal 5
Januari 2009;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa T. AZMAN;

6. Menetapkan
uang sebesar
Rp.
220.000.000,-
(dua ratus dua
puluh juta
rupiah)
dikembalikan
kepada
Terdakwa;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Pekanbaru Nomor: 21/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 7 November 2013
yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Juli 2013 Nomor: 11/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 21/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 21/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2013 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 November 2013;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 November 2013, Memori Kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 18 November 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 November 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2013 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 26 November 2013 serta Memori

Hal. 89 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Desember 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci pada pokoknya sependapat terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, dan sependapat terhadap amar putusan mengenai pidana pokok terhadap Terdakwa, namun ada satu hal yang kami sependapat yaitu dengan tidak dibebaninya Terdakwa H. Zakri untuk membayar pengganti sesuai dengan tuntutan kami, padahal telah jelas dan nyata Terdakwa H. Zakri telah beritikad baik untuk mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan *Islamic Centre* 2007-2008 selaku direktur PT. Langgam Sentosa yang merupakan pelaksana kegiatan/kontraktor pelaksana kegiatan yaitu sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa sebagai konsekuensi dari terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana kerugian keuangan negara dalam hal ini sudah terukur, timbul dan dapat dipastikan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007-2008 bahwa berdasarkan Keterangan ahli struktur dari Universitas Riau yang telah turun ke lapangan/lokasi pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007-2008 dan telah melakukan investigasi terhadap gedung *Islamic Centre* tersebut berpendapat dalam kesimpulannya bahwa Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008 tidak layak untuk difungsikan yang juga dituangkan dalam laporan ahli struktur dari Universitas Riau tertanggal 31 Juli 2012 dan juga keterangan ahli dari BPKP perwakilan Propinsi Riau yang menyatakan bahwa akibat tidak layak difungsikannya gedung *Islamic Centre* tersebut maka menimbulkan kerugian negara yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. PT. Trace Engineering/perencanaan Rp 192.613.440,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 2. PT. Wisatama Arsitek/Pengawasan | Rp 131.649.634,00 |
| 3. PT. Langgam Sentosa/Fisik | Rp4.643.320.181,71 |

atau secara *total loss*, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Riau Nomor: SR-3139/PW04/5/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tinggi Riau yang tertuang putusan Nomor: 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN. PBR tanggal 11 Juli 2013 menyebutkan kerugian keuangan Negara khusus pelaksana fisik pembangunan gedung *Islamic Centre* TA. 2007-2008 hanya sebesar Rp334.000.000,00 dimana pertimbangan tersebut diambil oleh Majelis Hakim hanya berdasarkan surat pernyataan dari PT. Langgam Sentosa yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai pada batas akhir pelaksanaan yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak dan *addendum* baru mencapai 92,80% dan pada saat itu pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp334.000.000,00 serta terhadap kerugian tersebut di dalam pertimbangan Majelis Hakim dibebankan kepada PT. Langgam Sentosa bukan kepada Terdakwa, oleh karena itu kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim didalam putusannya tersebut karena tidak didasarkan pada fakta-fakta terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang pada pokoknya telah terungkap bahwa gedung *Islamic Centre* TA. 2007-2008 belum dimanfaatkan/difungsikan dan tidak layak difungsikan;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008, Terdakwa selaku Direktur PT. Langgam Sentosa yang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung *Islamic Centre* TA. 2007-2008 sehingga khusus kerugian Negara pada pelaksanaan fisik dalam hal ini PT. Langgam Sentosa Rp4.643.320.181,71 dibebankan kepada Terdakwa H. Zakri, bukan kepada PT. Langgam Sentosa seperti yang diuraikan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim, apalagi Terdakwa telah beritikad baik untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut, namun oleh Majelis Hakim, pengembalian kerugian Negara tersebut justru dikembalikan pada Terdakwa dan membebaskan kerugian keuangan Negara khusus pelaksana kegiatan

Hal. 91 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan gedung *Islamic Centre* TA. 2007-2008 kepada PT. Langgam Sentosa, sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa harus pula dibebani uang pengganti sebagaimana Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 asal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah menerapkan 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, mengenai pidana tambahan khusus mengenai uang pengganti kerugian negara yang telah terjadi, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dihitung oleh BPKP, sehingga seharusnya dilakukan penggantian guna pemulihan kerugian keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena kerugian keuangan Negara telah terjadi secara nyata, dan kerugian keuangan Negara tersebut ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, sudah seharusnya dan sepatutnya terhadap Terdakwa dibebani pembayaran uang pengganti, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau telah salah melakukan:

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan hukum mengenai uang pengganti kepada Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim juga dalam putusannya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP terhadap Terdakwa Dimana untuk mengembalikan kerugian negara tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara pidana yang berlaku dengan cermat dan sepenuhnya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP menegaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Tipikor tersebut yang menjadikan Terdakwa dikenakan pidana dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Majelis Hakim didalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut tidak berlandaskan hukum, tidak berdasarkan filosofi hukum dan tidak berdasarkan kebenaran yang hakiki serta tidak sama sekali mempertimbangkan dan memberikan penilaian yang cukup dan tepat terhadap fakta-fakta hukum yang terbukti dan terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa maupun petunjuk lainnya, serta dikuatkan pula oleh adanya alat bukti yang satu samalain saling berhubungan dan bersesuaian yang sangat menentukan didalam memutuskan perkara *a quo*;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini telah keliru meletakkan hukum pada posisinya, dan *Judex Facti* hanya melihat peristiwa hukum semata, bukan substansi/hakekat perbuatan itu dilakukan, hal ini tentu sangat melukai rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*). Bahwa pertimbangan mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa H. Zakri telah melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre progress* 100% sesuai *Addendum*, terakhir penyelesaian pekerjaan pada akhir Januari 2009, dan terhadap perubahan besi dari 19 mm menjadi 16 mm dengan memperbanyak jumlah batang besi pada tulangan adalah tidak menjadi masalah karena volume ton besi tersebut adalah tetap sama, yakni dengan cara menambah jumlah batang guna penyelamatan perkuatan tulangan, sehingga di posisi ini tidak menimbulkan adanya unsur korupsi (vide pertimbangan putusan Majelis Hakim hal 416), dan bersesuaian dengan keterangan ahli konstruksi UNRI yang menyatakan: "Untuk besi perubahan dari 19 mm ke 16 mm tidak masalah dan masih berfungsi karena dimensi besi 19 mm ke 16 mm tidak terlalu jauh perkuatannya dan bahkan besi 16 mm sudah tepat, dan besi 19 mm terlalu berlebihan

Hal. 93 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan beban untuk gedung yang tidak bertingkat", sehingga penurunan pondasi tidak disebabkan oleh perubahan penulangan pembesian melainkan disebabkan oleh kondisi tanah yang labil yang tidak diketahui sebelumnya atau sulit diperkirakan;

3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah keliru dan berlawanan dengan kebenaran serta keadilan dalam masyarakat, maka beralasan hukum untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 21/Tipikor/2013/PTR tertanggal 07 Nopember 2013 Jo Nomor: 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tertanggal 11 Juli 2013 tersebut;
4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penyempurnaan gambar *design* (*me-review design*) secara bersama-sama adalah tidak benar, karena perubahan penyesuaian (*me-review design*) terhadap lokasi bangunan yang berlumpur rawa berair dimana perubahan *design* yang semestinya dilakukan oleh Konsultan Perencana namun dikarenakan Konsultan Perencana tidak muncul-muncul selama lebih kurang 2,5 bulan, maka dari unsur Dinas Kimpraswil, Kepala Dinas Kimpraswil, Kasubdin, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, diikutkan Kontraktor serta pihak terkait lainnya yang berwenang untuk *me-review design* penyempurnaan penyesuaian gambar *design* dengan kondisi lapangan yang berlumpur rawa berair, guna dalam upaya penyelamatan pembangunan gedung *Islamic Centre* untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu apabila Majelis Hakim menganggap perbuatan itu merupakan tindak pidana adalah keliru dan tidak tepat, justru jika tidak diadakan penyempurnaan perubahan penyesuaian gambar *design* terhadap kondisi lokasi yang berlumpur rawa berair, mereka ini dikenakan pidana sebab tidak melakukan tindakan maupun kebijakan penyelamatan pembangunan gedung dimaksud;
5. Bahwa dengan dipidanya Terdakwa oleh *Judex Facti* adalah merupakan penistaan yang berat bagi Terdakwa, dan Terdakwa tidak dapat menerima pemidanaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk tidak sependapat dengan *Judex Facti* Majelis Hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan



Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau, sebab Terdakwa dengan segala daya upaya telah berbuat dan telah melaksanakan pembangunan gedung *Islamic Centre* dengan maksimal meskipun dalam keadaan merugi yang disebabkan Terdakwa memperbaiki keretakan-keretakan pada dinding dan perkuatan pondasi dengan memasang *bore pile* sehingga gedung dimaksud hingga saat ini bisa tetap berdiri kokoh sebagaimana yang diharapkan meskipun belum dapat digunafungsikan lantaran masih banyaknya kekurangan-kekurangan fasilitas-fasilitas yang harus dilengkapi karena proyek ini adalah *Multi Years*/Tahun Jamak, namun dikarenakan ada gangguan dari pihak Kejaksaan sehingga terpaksa anggaran berkelanjutan tahun berikutnya untuk pembangunan gedung *Islamic Centre* dimaksud ditunda yang menjadikan gedung tersebut belum dapat digunafungsikan sebagaimana mestinya;

6. Bahwa dengan tidak adanya Uang Pengganti yang dibebankan oleh *Judex Facti* pada diri Terdakwa (vide putusan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 458 dan diambil alih oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau), hal ini membuktikan bahwa disamping tidak ditemukan adanya unsur korupsi pada diri Terdakwa juga terbukti bahwa pembangunan gedung *Islamic Centre* yang dilaksanakan pembangunannya oleh Terdakwa terbukti telah selesai dikerjakan *progress* 100% sesuai *addendum* kontrak yang penyelesaian akhirnya pada akhir bulan Januari 2009. Oleh karena itu semestinya hukuman badan/pidana tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa H. Zakri dari Dakwaan Primair tersebut, serta Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
7. Bahwa *Judex Facti* didalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai tidak

Hal. 95 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



adanya uang pengganti yang dibebankan pada diri Terdakwa H. Zakri dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tipikor halaman 458, sebab tidaklah patut dan tidaklah adil adanya dibebankan uang pengganti kepada Terdakwa H. Zakri karena disamping Terdakwa tidak ada menikmati uang dimaksud (sebagaimana putusan Majelis Hakim Tipikor halaman 459 alinea 5 point 3), juga tidak terdapat Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut, terbukti dari telah dikerjakan dan telah diperbaiki secara penuh selesai pekerjaan *progress* 100% sesuai *addendum* yang penyelesaian pekerjaan berakhir pada akhir bulan Januari 2009. Lagi pula sekiranya ada kelebihan bayar kepada PT. Langgam Sentosa sebesar 1,8% pada bulan Desember 2008, peristiwa tersebut masuk ke ranah perdata bukan pidana. Namun kelebihan bayar sisa pekerjaan 1,8% tersebut telah selesai dikerjakan sepenuhnya oleh Terdakwa yang penyelesaian pekerjaannya berakhir pada akhir bulan Januari 2009;

8. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex Facti* mengenai tidak adanya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah telah tepat dan benar, karena Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan unsur korupsi bahkan dalam mengerjakan pekerjaan dimaksud Terdakwa merugi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan hingga 100% sesuai *Addendum* berakhir pada akhir bulan Januari 2009 yang memang pada bulan Desember 2008 baru mencapai *progress* 98,2% bukan 92,8% karena pada saat itu kondisi lapangan yang tidak memungkinkan (kondisi banjir) untuk meneruskan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi seluruh bahan material sudah *stand by* di lapangan sehingga baru dapat dilaksanakan penyelesaiannya pada akhir bulan Januari 2009, namun untuk pembayaran pekerjaan mengingat akan berakhirnya tahun anggaran berjalan pada Desember 2008, maka pencairan anggaran pekerjaan didahulukan pada bulan Desember 2008 tersebut dengan persyaratan membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan hingga 100%, (dalam dunia kontraktor, hal penagihan lebih dahulu sebelum habis tahun anggaran berjalan adalah biasa asalkan dapat diselesaikan sebab alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan cuaca-tingkat toleransi) dan telah Terdakwa melaksanakan penyelesaian pekerjaan dimaksud 100% dengan penyelesaian pekerjaan berakhir pada bulan Januari 2009. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang memakan waktu akhir Januari 2009, juga disebabkan oleh lamanya terpakai waktu masa penyesuaian kondisi lapangan yang berlumpur rawa berair dengan penyempurnaan penyesuaian gambar *design* yang direncanakan berdasarkan keadaan lokasi yang berlumpur rawa berair tersebut. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tentang tidak adanya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sudah sangat tepat dan adil dengan tidak mengelirukan hukum serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tentang tidak adanya uang pengganti terhadap Terdakwa mohonlah dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

9. Bahwa oleh karena Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka sudah barang tentu Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti sebagaimana yang dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Dan mengenai belum dimanfaatkan/difungsikan gedung *Islamic Centre* tersebut, hal ini memang benar yang disebabkan belum memadainya fasilitas-fasilitas gedung yang disebabkan terbatasnya anggaran yang tersedia atau dengan kata lain anggaran pembangunan gedung *Islamic Centre* baru sampai disitu dan direncanakan akan dianggarkan untuk tahun anggaran berikutnya (sebab anggaran pembangunan tersebut adalah *Multi Years/* Tahun Jamak), akan tetapi karena ada gangguan dari Kejaksaan maka Pemda Kabupaten Pelalawan tidak berkehendak menganggarkan anggaran untuk tahun berikutnya hingga sekarang, sehingga gedung tersebut tertunda pemanfaatannya, namun jika kasus ini telah selesai tidak menimbulkan pidana-pidana bagi kami yang melaksanakan pembangunan, maka akan kami masukkan dalam anggaran tahun berikutnya sebab kondisi gedung saat ini sesuai keterangan ahli, layak untuk difungsikan (vide Keterangan Drs. H. Zardewan selaku Sekda Kabupaten

Hal. 97 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelalawan) sebagaimana juga bersesuaian dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 454 alinea 2, 3, 4 dan 5 yang pada intinya berdasarkan keterangan para ahli konstruksi Majelis Hakim berpendapat bahwa gedung *Islamic Centre* tersebut masih layak digunakan;

10. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan terbukti bahwa PT. Langgam Sentosa dengan iktikad baik dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung *Islamic Centre* tidak menimbulkan unsur korupsi dan tidak terjadi penyimpangan pembangunan, sebagaimana yang disampaikan oleh pendapat ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, MSc Ahli Struktur Bangunan/Ahli Konstruksi Akademisi Universitas Negeri Riau yang menyatakan bahwa gedung *Islamic Centre* tersebut masih mempunyai nilai ekonomis senilai lebih Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dalam artian bahwa kerugian Negara tidaklah sebagaimana yang dimaksud oleh ahli dari BPKP (vide putusan Majelis Hakim halaman 409 alinea ke-3), oleh karena itu sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan melindungi hak-hak bebas Terdakwa dari pemidanaan seluruhnya;

Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

Keterangan Saksi-Saksi:

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan puluhan orang saksi yang didengarkan keterangannya di muka persidangan, dan kami selaku penasihat Hukum Terdakwa menguraikan kembali tindasan mengenai apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi di depan persidangan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Vide Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (27) KUHP). Mengenai saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi Isman Efendi selaku Sekretaris Panitia PHO;

Dibawah sumpah menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar gambar perencanaan pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan belum lengkap sedangkan RAB nya sudah ada;
- Benar penambahan anggaran kontrak untuk tahun 2007-2008 tidak ada;
- Benar saksi tahu jenis kontrak dalam pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan adalah jenis kontrak gabungan yakni *lump sum* dan *unit price*;
- Benar penawaran dari PT. Langgam Sentosa adalah 84% dari HPS;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, namun Terdakwa menambahkan bahwa Terdakwa telah memperbaiki keretakan-keretakan dan telah menyelesaikan tuntas pekerjaan 100% terakhir pengerjaan pada bulan Januari 2009;

Keterangan saksi Nasrul selaku Karyawan PT. Rimasyada Consultant

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi bekerja selaku karyawan di PT. Rimasyada Consultant sejak tahun 2005 bagian staf teknik perencanaan;
- Yang dikerjakan oleh PT. Rimasyada terhadap perencanaan pembangunan gedung *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan adalah: membuat konsep *design*, *detail engineering*, *design* laporan penyelidikan tanah (sondir) di lokasi kawasan pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan, *Structure*, *Arsitektur*, *Mekanika Electrica*, *Land Skip*;
- Dalam gambar rencana yang dibangun adalah lokasi Purna MTQ dan lokasi *Islamic Centre* tidak berada di posisi Purna MTQ;
- Kedalaman tanah keras didapat pada 18 s/d 22 meter (hasil sondir) pada 2 (dua) titik dibor;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menambahkan bahwa kami belum mendapatkan jawaban dan perbaikan gambar *design* dari Sdr. Harri Hariri Bahar;

Keterangan saksi Jhony Eka Putra

Dibawah sumpah menerangkan:

Hal. 99 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi melihat lokasi pembangunan *Islamic Centre* keadaan Banjir, sehingga tidak bisa masuk posisi lokasi pembangunan;
- Saksi bersama PPK ke lokasi dan memang di lokasi tersebut tanah rawa berair;
- Pekerjaan timbunan diperlukan di lokasi *Islamic Centre* karena tanahnya rawa;
- Bangunan *Islamic Centre* terakhir saksi ketahui telah selesai dikerjakan sesuai kontrak, fisiknya ada nampak;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak ada bantahan;

Keterangan saksi H. Syafrial

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saya selaku Ketua PHO dan FHO pembangunan gedung *Islamic Centre*;
- Pekerjaan sudah dapat dikatakan 100% karena *progress* telah mencapai 98% sisanya dapat dilaksanakan dengan membuat Surat Pernyataan Sanggup menyelesaikan pekerjaan yang sisa tersebut;
- Dibayar 100% mengingat tahun anggaran hampir habis, sehingga *progress* 98% masih tingkat toleransi;
- Benar sisa pekerjaan fisik tersebut telah siap dilaksanakan sekira tahun 2009 bulan Januari/Februari 2009;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak membantah;

Keterangan saksi Mailizar

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku Sekretaris Panitia Lelang Paket pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan pada tahun 2009;
- Benar saksi mengetahui selaku pemenang paket pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan pada tahun 2009 adalah PT. Bonai Riau Jaya sebesar ± Rp. 3 miliar;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan saksi, namun Terdakwa sedikit menambahkan bahwa PT. Langgam Sentosa juga ikut tender tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009 tersebut, namun kalah dan yang menang adalah PT. Bonai Riau Jaya;

Keterangan saksi Ir. Harri Hariri Bahar - Pelaku Perencana Bangunan Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan;

Dibawah sumpah dihadapan persidangan menerangkan:

- Benar saksi ikut tender perencanaan pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan tahun 2007, tapi saksi kalah dan yang menang PT. Trace Engineering;
- Benar yang mengerjakan perencanaan pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan adalah saksi selaku kerja sama dengan PT. Trace Engineering;
- Benar saksi tidak melakukan pengawasan berkala karena yang menang tender adalah PT. Trace Engineering;
- Benar gambar rencana yang saksi buat belum memadai dan belum lengkap dan akan dilengkapi saat *aanwijzing*;
- Benar saksi yang mengerjakan perencanaan selama ini namun saksi dibantu tenaga teknik dari Yogya;
- Benar bukan saksi yang melakukan sondir, tetapi anggota saksi dan menurut keterangan anggota sondir telah dilakukan kedalaman 18 meter hingga 20 meter pada dua titik;
- Pengamatan saksi mutu beton pada proyek pembangunan *Islamic Centre* diperkirakan K-100 dari yang seharusnya K-225, namun saksi dalam pengujian mutu tidak melakukan *core drill* (pelubangan) tetapi dengan mengorek dinding plester lalu diambil *sample* mutu;
- Benar selama proyek dilaksanakan saksi tidak pernah ke lapangan pembangunan *Islamic Centre*;
- keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagian dan ada membantah dengan mengatakan bahwa Mutu Beton telah terpenuhi K-225 sebab sebelum dicor terlebih dahulu diperiksa oleh PPTK, PPK dan Konsultan Pengawas serta diambil sample membentuk kubus untuk diuji di Laboratorium dengan hasil memenuhi standar mutu K-225, dan jika mutu beton K-100 itu adalah plester bukan beton coran;

Hal. 101 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Ir. Amrianto, MP.

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi telah mengikuti tender dan menjadi pemenang Konsultan Perencanaan oleh PT. Trace Engineering;
- Benar sewaktu pengerjaan sebagai konsultan perencanaan, terjadi pengalihan pekerjaan kepada Ir. Harri Hariry Bahar;
- Benar sewaktu Pelimpahan Pekerjaan tidak diketahui dan tidak diberitahukan kepada PPTK, PPK, Konsultan Pengawas atau kepada Kontraktor;
- Benar saksi yang menanda tangani kontrak dan benar untuk konsultan perencanaan tidak boleh dipindahtangankan atau disubkontrakkan;

Dari keterangan yang saksi sampaikan, Terdakwa membenarkan. Kemudian Terdakwa bertanya terhadap pengawasan berkala, saksi menjawab tidak pernah saksi melakukan pengawasan berkala;

Keterangan saksi Erwinsyah

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku staff teknik Dinas PU proyek pembangunan gedung *Islamic Centre* (jabatan PPTK);
- Benar saksi melakukan pengawasan sejak awal sampai akhir pekerjaan pembangunan gedung *Islamic Centre*;
- Benar dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan, karena gambar yang dibuat konsultan perencana tidak dapat dilaksanakan di lapangan (gambar tidak sinkron dan tidak lengkap);
- Dalam setiap perubahan gambar yang akan diterapkan di lapangan, saksi selalu koordinasi dengan atasan dan merupakan hasil rapat bersama PPTK, PPK, Konsultan Pengawas, Kasubdin, Kadis PU serta diikuti Kontraktor;
- Dalam perubahan design, tidak ada penambahan biaya untuk itu dan tidak merubah kontrak;
- Lokasi pekerjaan saat itu sedang banjir dan hari biasa kondisi lahan adalah rawa ada air, sehingga mesti terlebih dahulu ada pematangan tanah timbun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh hasil rapat, PCM sudah dilaksanakan oleh kontraktor terakhir kali pengerjaan pada bulan Januari 2009;
- Belum dapatnya berfungsi bangunan dimaksud adalah karena belum lengkap belum sempurna ruang-ruang dan sarana pendukung lainnya. Gangguan struktur terjadi penurunan pondasi, bukan karena campuran semen yang kurang standart atau perubahan ukuran, murni karena kondisi tanah yang labil;
- Team BPK pernah turun lapangan dan merekomendasikan untuk adanya Team Ahli Independen;
- Logikanya: jika mutu beton K-100 bangunan dimaksud saat ini sudah hancur sebab kualitas beton K-100 sangat rapuh biasanya jenis campuran plester tidak kuat sebagai pondasi;

Dari keterangan yang saksi sampaikan, Terdakwa membenarkan dan hanya mempertegas kondisi tanah berlumpur rawa berair sangat membutuhkan pekerjaan penimbunan untuk melanjutkan proyek serta kontraktor telah mengikuti petunjuk dan arahan kerja dari PPTK maupun Konsultan Pengawas;

Keterangan saksi DR. Djoko Sulistyono

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi tau kondisi tanah di pembangunan gedung *Islamic Centre* yakni tanah lunak;
- Kesalahan terletak pada perencanaan yang dilihat dari kategori pelaksanaan. Jika terjadi ketidaksiapan atau ketidaksesuaian antara gambar dengan RAB dan tetap juga dilelang, maka yang bertanggung jawab adalah Konsultan Perencanaan dan Panitia Lelangnya;
- Dalam Pembuatan Pondasi *sloof* Beton dari Tulangan Besi 19 enam batang dirubah menjadi tulangan besi 16 delapan batang, kekuatannya lebih kokoh/kuat yang tulangan batangnya banyak sebab perbedaan besi 19 dengan 16 tidak terlalu jauh;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak membantah;

Hal. 103 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Keterangan saksi H. Shihabudin selaku Direktur PT. Wisatama Engineering

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku Direktur PT. Wisatama Konsultan pada proyek pembangunan gedung *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan;
- Tugas pokok Konsultan Pengawas adalah menjaga kuantitas kerja, kualitas kerja dan tepat waktu kerja;
- Benar pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai yang kontrak;
- Keadaan tanah di lokasi pembangunan *Islamic Centre* gambut dan sebagian rawa, sehingga mesti ada timbunan lebih dahulu;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Keterangan saksi Darwin Palwaheri

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku sekretaris Panitia PHO dan FHO pembangunan gedung *Islamic Centre*;
- Benar pekerjaan tersebut sudah di PHO karena pekerjaan sudah siap berdasarkan surat usulan PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor;
- Benar sewaktu PHO masih ada beberapa *item* pekerjaan yang belum sempat dipasang, akan tetapi bahan materialnya sudah ada di lapangan;
- Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Keterangan saksi Andi Fuad

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku Anggota Panitia PHO dan FHO pembangunan gedung *Islamic Centre* Pelalawan;
- Pekerjaan atas surat usulan telah mencapai 100%;
- Saksi ke lapangan dan melihat masih ada tumpukan bahan material yang belum dapat dipasang karena kondisi tanah terjadi penurunan dan banjir;
- Bangunan saat saksi ke lapangan masih banyak yang harus ditambah anggaran penyelesaian karena anggaran tahun jamak (*multi year's*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Keterangan saksi Suliswaji

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku Sekretaris Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- Benar saksi tidak ada menerima usulan meneliti kontrak *Islamic Centre*;
- Setahu saksi usulan peneliti kontrak baru diajukan apabila keadaan memaksa untuk perubahan kontrak;
- Benar setahu saksi, Dinas PU berwenang melakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) yang di-*addendum*-kan;

Dari keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Keterangan saksi Ir. Hasan Tua Tanjung

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku Ketua Peneliti Kontrak dari Pemda Kabupaten Pelalawan;
- Benar saksi tidak melakukan peneliti kontrak pada pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan;
- Meneliti kontrak untuk perubahan kontrak berdasarkan usulan atau permintaan dari KPA atau PA atau PPK;
- Peneliti kontrak dibutuhkan apabila keadaan kontrak tersebut memerlukan penambahan *item* pekerjaan dan harga guna melanjutkan pembangunan suatu proyek dengan menambah Nilai Kontrak semula;
- KPA, PA dan PPK mempunyai kewenangan untuk merubah *item* pekerjaan sesuai kondisi lapangan dengan tidak menambah harga kontrak;
- Jenis kontrak di Pembangunan Gedung *Islamic Centre* adalah *Lump Sum* dan *Unit Price* tertera di *Invoice* pertama, sebab di dalam dokumen kontrak terkadang terlupa untuk menentukan sebab dokumen biasanya ada yang sudah baku;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 105 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi Tengku Fadli Khairuddin selaku Kasubag Keuangan
Kabupaten Pelalawan

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar ada pembayaran terhadap hasil pekerjaan dari penyedia jasa PT. Langgam Sentosa atas pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Keterangan saksi Tengku Zulfan

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar hasil pekerjaan pembangunan gedung *Islamic Centre* tersebut telah dibayar;
- Untuk pekerjaan FHO belum dibayar, sebab belum ada permintaan pembayaran dari PPK;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Keterangan saksi Basri

Dibawah Sumpah menerangkan:

- Benar saya selaku Koordinator lapangan dengan tugas menjamin ketersediaan material, alat kerja serta tenaga kerja;
- Acuan kerja adalah *shop drawing*, kondisi tanah berlumpur rawa berair;
- Pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh Kontraktor sesuai *Addendum* Kontrak;
- Sewaktu melaksanakan pekerjaan ada diawasi oleh Dinas PU (PPK, PPTK) dan Konsultan Pengawas;
- Konsultan Perencanaan tidak pernah melakukan pengawasan berkala atau minimal meninjau ke lapangan pun tidak ada;
- Kondisi tanah setelah pematangan adalah kering dan dapat dijangkau dengan mudah;
- Benar sewaktu pemadatan timbunan ada mempergunakan alat *vibro roller*, namun tidak bisa lama sebab hasil pemadatan melebar tidak



menjadi padat sehingga dibantu oleh alat Dozer, Excavator serta Tronton Kapasitas berat, sehingga pemadatan bagus;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Keterangan saksi Ikhwan Efendi

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku General Manager Lapangan Kontraktor, bertugas mengendalikan seluruh perangkat kerja agar dapat berjalan sesuai rencana;
- Kontrak kerja pada tanggal 10 Desember 2007 akan tetapi dilaksanakan baru pada bulan Februari 2008 karena gambar tidak sinkron dengan RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana. Keadaan ini telah disampaikan ke PPK, PPTK serta Konsultan Pengawas pada akhirnya ditindak melalui PCM dengan hasil: Pekerjaan tetap diteruskan dengan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- Gambar yang dibuat oleh Konsultan Perencana adalah untuk kondisi tanah keras sedangkan kondisi lapangan tanah berlumpur rawa berair;
- Alat pemadatan tanah timbun kami penggunaan *vibro roller*, namun tidak bisa lama sebab hasil pemadatan melebar tidak menjadi padat karena tidak ada turap penahan, sehingga dibantu oleh alat Dozer, Excavator serta Tronton Kapasitas berat, hasilnya bagus;
- Pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% sesuai *Addendum* Kontrak;
- Terakhir penyelesaian pekerjaan pada bulan awal Februari 2009 yang telah selesai dibayar pada akhir tahun anggaran 2008 yakni pada bulan Desember 2008;
- RAB sudah siap, akan tetapi gambar *design* belum siap. Namun kontraktor menawar berdasarkan RAB yang diserahkan Panitia Lelang dalam bentuk dokumen lelang. Hanya saja sewaktu pelaksanaan tidak dapat diterapkan di lapangan karena kondisi lokasi rawa berair dan terjadi perbedaan antara gambar rencana dengan RAB;

Hal. 107 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi sudah menyampaikan persoalan ini kepada PPTK, PPK, Konsultan Pengawas, Kasubdin, Kadis Kimpraswil, bahkan ke Konsultan Perencana langsung namun dari Konsultan Perencana tidak ditanggapi serius dan tidak ada jawaban. Sehingga hasil rapat lah yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Keterangan saksi Rudianto

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku Mandor Lapangan pada PT. Langgam Sentosa dalam proyek pembangunan *Islamic Centre*;
- Kontraktor telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai *Addendum*, dan pada setiap melaksanakan pekerjaan selalu ada pengawasan dari Dinas PU, Konsultan Pengawas;
- Untuk setiap melaksanakan pekerjaan beton, ada diambilkan *sample* mutu beton;
- Benar terjadi perubahan besi dari besi 19 mm menjadi besi 3 mm dengan alasan tulangan besi 19 mm tersebut khawatir tidak kuat menahan beban karena terlalu jauh jaraknya, oleh karena itu diminta tambahan batang besi tulangannya dengan jumlah ton beratnya sama;
- Teknis pekerjaan ada diarahkan oleh Dinas PU (PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas);
- Pekerjaan telah selesai dilaksanakan terakhir akhir Januari 2009;
- FHO tidak ada dibayar pada Kontraktor, yang dibayar hanyalah PHO;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Keterangan saksi Arif Fadilah

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku Kabag. Keuangan Pemda Kabupaten Pelalawan;
- Benar rekanan telah dibayar atas pekerjaannya sesuai yang diajukan;
- Syarat-syarat pembayaran telah terpenuhi sesuai ketentuan;

Keterangan saksi Rudinal selaku Direktur PT. Bonai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saksi selaku Kontraktor pemenang tender proyek *Islamic Centre* tahun anggaran 2009-2010;
- Benar pekerjaan yang saksi kerjakan sesuai tender adalah pekerjaan tambahan pembangunan *Islamic Centre* dalam proyek *Multi Year's*;
- Benar untuk saat ini bangunan gedung *Islamic Centre* dapat dimanfaatkan atau difungsikan, namun masih sedikit memerlukan penyempurnaan sarana yang belum memadai;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

b. Saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum:

Keterangan saksi Ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, MSc. - selaku Ahli Konstruksi, Dosen UNRI Pekanbaru;

Dibawah sumpah memberikan pendapat:

- Saksi diminta oleh Kajati Riau untuk mengidentifikasi bangunan apakah layak atau tidak. Dan saksi ke lapangan pada tahun 2012;
- Saksi mengenal pembangunan gedung *Islamic Centre* karena meninjau ke lokasi dan diminta untuk melakukan analisis dan penelitian lapangan;
- Tanpa timbunan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan dan bangunan tidak bisa difungsikan;
- Kontraktor dapat mengusulkan untuk pematangan tanah jika kondisi lapangan menghendaki, bisa juga oleh pihak-pihak terkait bahkan masyarakat;
- Elevasi lokasi bangunan rendah di bawah jalan, harus ada tanah timbun ketebalan ± 2 meter, lokasi tergenang air, tanah timbun merupakan syarat mutlak melanjutkan pekerjaan;
- Untuk bangunan sayap kiri dan sayap kanan yang tepat diaplikasikan adalah pondasi *plat* menerus kedalaman ± 1 meter dipasang cerucuk dulu. Di lapangan telah dilaksanakan;
- Metode mencegah penurunan adalah pakai beton bertulang dirakit;

Hal. 109 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendapat ahli: perencanaan tidak tepat untuk kondisi lahan di lokasi *Islamic Centre* (kondisi lokasi rawa tergenang air) solusinya harus ada pematangan tanah dulu yakni penimbunan;
- Gambar final dari Konsultan Perencana juga tidak bisa dilaksanakan;
- Konsultan Perencana wadah untuk tempat bertanya sehubungan dengan perencanaan suatu bangunan;
- Yang sudah diperkuat saat ini bisa dipergunakan/dimanfaatkan, belum bisa dimanfaatkan karena masih banyak fasilitas yang belum lengkap;
- Untuk besi perubahan dari 19 mm ke 16 mm tidak masalah dan masih berfungsi karena dimensi besi 19 mm ke 16 mm tidak terlalu jauh perkuatannya dan bahkan besi 16 mm sudah tepat dan besi 19 mm terlalu berlebihan menahan beban untuk gedung yang tidak bertingkat;
- Pihak Instansi Pemerintah Cq. Dinas Kimpraswil mempunyai kewenangan untuk *me-review* kembali gambar rencana dari Konsultan Perencana, apabila Konsultan perencananya tidak bisa ditemui atau tidak menanggapi, asalkan perubahan tersebut oleh Dinas Kimpraswil dimusyawarahkan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait owner'snya (pihak Konsultan pengawas, Dinas Kimpraswil, PPK, PPTK Kontraktor);
- Tanggung jawab Konsultan Perencana atas suatu perencanaan yang dibuatnya adalah dimulai saat perencanaannya, pekerjaan fisik sampai seumur bangunan;
- Bangunan gedung dari hasil Pengamatan kami, kondisinya masih layak dilanjutkan karena dari sisi pondasi tidak terdapat lagi penurunan, sehingga gedung tersebut disampaikan ke Pemda Kabupaten Pelalawan untuk semestinya menganggarkan kembali untuk penyempurnaan penyelesaian gedung dimaksud agar fasilitas yang dibutuhkan warga menjadi terpenuhi;
- Kondisi bangunan saat ini mana yang sudah diperkuat bisa dimanfaatkan dan yang belum bisa dimanfaatkan karena masih banyak fasilitas yang belum lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kualitas beton sudah memenuhi standar;
- Untuk Tanggung Jawab Konsultan Perencana berkaitan dengan Perencanaan suatu bangunan gedung yang direncanakannya adalah disamping tanggung jawab pengawasan berkala juga bertanggung jawab dimulai dari saat perencanaan bangunan direncanakan sampai pekerjaan fisik bangunan dan hingga seumur bangunan dimaksud;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ahli tersebut dan sedikit memberikan tanggapan bahwa Pembangunan *Islamic Centre* akan dianggarkan kembali oleh Pemda karena keterangan saksi ahli bersesuaian dengan Hasil Investigasi Team Independen UGM yang menyatakan bahwa bangunan tersebut layak untuk diteruskan;

Keterangan saksi Ahli Nelson Jati Hamonangan Sihite, S.E., selaku staff Perwakilan BPKP;

Dibawah Janji dihadapan persidangan memberikan pendapat:

- Benar saksi diminta sebagai saksi ahli oleh Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan saksi turun ke lapangan sekira tahun 2012;
- Saksi menerangkan untuk tanah timbun pembuktiannya harus ada bukti *Kuitansi Ritase*, namun dalam pembayaran sistemnya adalah hasil *opname* lapangan;
- Saksi ahli menganggap karena bangunan belum dapat difungsikan, maka dimasukkan ke dalam aktiva tetap yang dialihkan (*total loss*);
- Saksi dalam melakukan audit terlebih dahulu meninjau lapangan dan dilihat fakta di lapangan bahwa ada bangunan besar memanjang, ada perbedaan tanah dari tanah asal, diperkirakan tanah timbun kubikasi $\pm 17.000 \text{ M}^3$;
- Saksi menerangkan ada kerugian keuangan Negara karena bangunan belum siap dimanfaatkan;
- Saksi mengatakan "apabila kondisi bangunan belum bisa dimanfaatkan, maka dianggap aktiva tetap yang tidak ada";
- Saksi tidak tahu yang lainnya, hanya sekedar perkiraan saja;

Hal. 111 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menanggapi bahwa bila bangunan disebut *total lost*, bagaimana anggaran yang sudah dicurahkan di situ? bangunan saat ini layak dan masih mempunyai nilai ekonomis lalu siapa yang punya bangunan dimaksud. Hasil Audit BPKP ini tidak disahkan oleh BPK dan dianggap tidak sah menurut BPK, disamping itu keterangan **BPKP** tersebut bertolak belakang dengan perhitungan BPK yang hanya memperkirakan kerugian sejumlah Rp647.000.000,00 (jika tidak diperbaiki) berdasarkan hasil perhitungan yang cermat dan matang itupun bila hendak disebut ada menimbulkan kerugian akibat terjadinya retak-retak dan pondasi yang turun beberapa senti. Namun keretakan dan kerusakan tersebut sudah kontraktor diperbaiki seluruhnya yang hingga kini bangunan tersebut berdiri kokoh dan layak dilanjutkan kelengkapan fasilitas lainnya;

c. Saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa:

Drs. H. Zardewan selaku Sekda Kabupaten Pelalawan

Dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah selaku Sekda Kabupaten Pelalawan, menjabat semenjak tahun 2011 hingga sekarang, dulunya Bawasda Pemda Pelalawan. Benar saksi mengetahui pembangunan gedung *Islamic Centre* dan pernah melakukan inventarisir di gedung tersebut atas seluruh proyek yang dibayar *Multi Year's* bisa berjalan dengan baik atau tidak (melakukan audit operational). Benar bangunan tersebut masih layak sesuai hasil investigasi *Team Independent* dan dalam hal ini Pemda Pelalawan masih berminat untuk menganggarkan dalam tahun anggaran berikutnya agar gedung tersebut dapat dimanfaatkan;
- Bahwa benar bangunan tersebut milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan meskipun belum diserahkan secara final (FHO);
- Masalah ada penurunan pondasi dan dinding yang retak karena kondisi tanahnya labil, namun sekarang setelah ditimbun tidak terjadi lagi penurunan;
- Senin tanggal 17 Juni 2013 bersama Kabag Pembangunan, Kabag Umum, Kabag Hukum beserta staf lainnya saya turun ke lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami temukan bangunan tidak turun lagi, pondasi dan badan bangunan ada penimbunan sudah keras dan tidak berawa lagi;

- Dulu lokasi bangunan *Islamic Centre* tidak disitu, akan tetapi di posisi Mesjid Agung sekarang ini, penyebab pindah saya tidak tahu;
- Yang salah dalam persoalan gedung ini adalah salah perencanaan yang tidak matang;
- Benar dalam pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih berencana untuk menganggarkan dalam tahun anggaran berikutnya setelah persoalan ini selesai untuk menyempurnakan bangunan tersebut agar dapat difungsikan maksimal;
- Sebenarnya dulu sewaktu tahun anggaran 2010 Pemda Kabupaten Pelalawan telah merencanakan kembali anggaran untuk penyelesaian dan penyempurnaan pembangunan gedung *Islamic Centre* tersebut (karena *Multi Year's*), akan tetapi timbul kasus dari Kejaksaan maka kami mem-*pending* anggaran dimaksud hingga kasus ini selesai;

Bahwa Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya menanggapi dengan menyatakan bahwa dikarenakan Pemda masih berkeinginan dan bersedia menganggarkan anggaran untuk pembangunan tersebut berarti bangunan dimaksud masih sangat mempunyai nilai ekonomis;

Budianto,

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar mengenal gedung *Islamic Centre*, sebab tanah timbun dibeli dari saya;
- Alat yang dipakai untuk mengangkut tanah timbun adalah Truck Cold Diesel PS 120 dan Tronton;
- Banyaknya tanah timbun untuk *Islamic Centre* yang dibeli H. Zakri dari saya adalah sekitar 5000 rit (1 rit volume $\pm 4 \text{ M}^3$);
- Benar Alat berat Excavator dan Dump Truck ditanggung H. Zakri;
- Jarak angkut dari Quarry ke Lokasi Proyek *Islamic Centre* + 2 Km;
- Sistem pembayaran kepada saya adalah dibayar setiap Rit (per dump truck) dan dibayar sekali 2 hari *system cash*;

Hal. 113 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

d. Saksi Mahkota yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum:

Keterangan saksi Ir. H. Syahril selaku Kadis PU Kabupaten Pelalawan

Dibawah sumpah menerangkan:

- Pemenang Konsultan Perencana adalah PT. Trace Engineering Consultant;
- Dalam proses lelang gambar selesai sebagian, lengkapnya gambar setelah pemenang lelang diumumkan;
- Gambar dan RAB yang dibuat Konsultan Perencana tidak sinkron, dan lokasi proyeknya juga tidak tepat;
- Hasil sondir dari Konsultan Perencana adalah 18 s/d 20 meter, akan tetapi digambar dibuat cerocok kedalaman 6 meter;
- Kontraktor mempergunakan gambar hasil beberapa kali rapat setelah rapat PCM, karena gambar dari konsultan perencana tidak muncul-muncul lama lebih kurang 3 bulan, maka *owners* (Dinas Kimpraswil) mengambil langkah untuk *me-review design* sendiri dengan menyesuaikan kondisi lapangan;
- Dengan konsultan perencana pernah diminta secara tertulis untuk *me-review* gambar *design* mereka yang terdapat kekeliruan, bahkan karena tidak ada tanggapan maka kami Dinas, Konsultan Pengawas dan Kontraktor pernah datang beberapa kali ke kantor Konsultan Perencana namun juga tidak ditanggapi;
- Hasil *addendum* adalah tentang adanya perubahan-perubahan dari biaya Atap digunakan untuk Tiang Pancang, biaya Pagar dipergunakan untuk Timbunan;
- Pekerjaan oleh Kontraktor telah selesai 100% sesuai *Addendum*;
- FHO tidak dilaksanakan karena Panitia FHO khawatir kemungkinan ada retak-retak;
- Pekerjaan penimbunan merupakan hasil PCM yakni setelah dijustifikasi dan di-*addendum*;
- Jenis kontrak adalah *lump sum* dan *unit price*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan-perubahan di lapangan ada dilaporkan termasuk perubahan besi;
- Perubahan-perubahan *item-item* pekerjaan karena menyesuaikan dengan keadaan lokasi;

Dari keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Keterangan saksi Amrasul

Dibawah sumpah menerangkan:

- Proyek *Islamic Centre* semula di kawasan Purna MTQ, kemudian pindah dibawa atau di sebelah Purna MTQ yang daerahnya lebih rendah;
- Gambar tidak sinkron dengan RAB, di gambar ada pekerjaan di RAB tidak, sehingga diadakan PCM dan dilaporkan ke Konsultan Perencana tidak ditanggapi, akhirnya setelah kami surati tanggal 22-1-2008 untuk rapat di Dinas PU, hasil rapat me-review *design* yakni pada penimbunan, struktur, arsitektur, gambar bangunan auditorium, bangunan sayap kiri, sayap kanan, selasar, pintu gerbang, *site development*, kuda-kuda dengan balok IWF;
- Perubahan tersebut diantaranya biaya gerbang, *site development*, selasar, parkir menjadi anggaran untuk timbunan;
- Hasil rapat PCM, seluruh peserta telah menyetujui untuk me-review *design*, mengingat waktu yang sudah lama dan disamping hasil gambar *review design* dari Konsultan Perencana tidak muncul-muncul;
- Jenis kontrak *lump sum* dan *unit price*;
- Perubahan besi ulir menjadi polos bertujuan agar mencukupi volume tulangan tiang pancang serta memperkuat tulangan;
- Hasil Investigasi dari Team Independen menyatakan bahwa Pembangunan *Islamic Centre* layak dilanjutkan dengan perkuatan pondasi dan memperbesar *sloof*;
- Penurunan pondasi terjadi setelah pekerjaan selesai selama lebih kurang 2 bulan, dan telah diperbaiki kontraktor;

Hal. 115 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Shop drawing* yang dibuat kontraktor merupakan hasil koordinasi lapangan;
- Tanggung jawab konsultan perencana ada disebutkan di dalam KAK atau kontrak perencananya yakni hingga fisik pekerjaan selesai;
- Kesimpulan dari persoalan proyek ini adalah perencanaan tidak sempurna sehingga menjadikan *owners* me-review *design* sendiri dengan anggaran terbatas;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Keterangan saksi T. Azman

Dibawah sumpah menerangkan:

- Untuk proyek *Islamic Centre* ini ada dilaksanakan rapat koordinasi;
- Bila gambar rencana tidak sesuai maka solusinya adalah di-*addendum*;
- Yang berwenang menegur atau memberi sanksi kepada Konsultan Perencana adalah PPK;
- Pekerjaan tanah timbun memang harus dilakukan karena tidak bisa melanjutkan pekerjaan lain sebab lokasi proyek rawa berair;
- Pekerjaan telah selesai sesuai kontrak oleh kontraktor PT. Langgam Sentosa;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Keterangan saksi Ir. Rahman Saragih

Dibawah sumpah menerangkan:

- Gambar dan RAB disamping tidak sinkron juga bermasalah, tidak bisa dilaksanakan di lapangan;
- Pekerjaan sewaktu PHO memang belum genap 100% akan tetapi alasan dibuat 100% adalah karena disamping ada waktu pelaksanaan pekerjaan yang vakum/pasif selama $\pm 2,5$ bulan dan bahan material pun sudah tersedia di lapangan yang diperkirakan siap untuk dilaksanakan seluruhnya, kenyataannya memang dilaksanakan seluruhnya terakhir siap pada awal bulan Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar final dari Konsultan Perencanaan diserahkan pada akhir bulan Februari 2008 saat pekerjaan telah dilaksanakan, padahal semestinya gambar final tersebut dibutuhkan pada bulan Desember 2007. Namun gambar final tersebut juga tidak sempurna dan tidak dapat diterapkan di lapangan kondisi rawa berair;
- Dasar PT. Langgam Sentosa membuat *Shop Drawing* adalah dari pekerjaan CCO disamping sudah menjadi tugas kontraktor untuk membuatnya;
- Tindakan PT. Langgam Sentosa saat terjadi keretakan dan penurunan tersebut adalah bahwa PT. Langgam Sentosa bersedia menyelesaikan pekerjaan perbaikan tersebut dan telah selesai dikerjakan terakhir juga pada awal bulan Februari 2009;

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Keterangan saksi T. Fahrhan

Dibawah sumpah menerangkan:

- Dalam suatu proyek CCO atau tambah kurang dibenarkan, agar supaya menjadi legal dituangkan dalam *Addendum* Kontrak hasil dari CCO yang sudah dijustifikasi;
- Kontraktor ada melakukan upaya penyelamatan atas terjadinya keretakan-keretakan tersebut;
- Gambar dari Konsultan Perencanaan banyak yang tidak bisa dilaksanakan terutama untuk pekerjaan struktur bawah ataupun pondasi dan pondasi *sloof*;
- Dikarenakan konsultan perencanaan tidak hadir-hadir dan tidak menanggapi persoalan di lapangan, maka atas rapat-rapat pihak terkait yakni unsur Dinas PU, Konsultan Pengawas dan Kontraktor menyepakati untuk melakukan penyelamatan yakni dengan membuat *bore pile*;
- Setelah di *bore pile* tidak terjadi lagi penurunan hingga sekarang;
- Hingga sekarang ini bangunan gedung *Islamic Centre* masih bisa dimanfaatkan jika Pemda menganggarkan kembali *item* pekerjaan

Hal. 117 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibuat pelaksanaannya segera dilaksanakan (*multi year's*), intinya pondasinya saat ini sangat kuat;

- Tentang tanggung jawab kontraktor, yakni apabila suatu bangunan telah ditender lanjutan, maka tanggung jawab kontraktor sebelumnya telah berakhir dan selesai pekerjaannya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya PHO (serah terima fisik pekerjaan);

Dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Keterangan Saksi H. Zakri:

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saya selaku Kontraktor Pelaksana pembangunan gedung *Islamic Centre* atas dasar Kontrak Pemenang Tender;
- Benar saksi telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Dinas PU dan diawasi oleh Konsultan Pengawas;
- Hemat saksi yang bertanggung jawab penuh atas terjadinya problem dalam pembangunan gedung *Islamic Centre* adalah Konsultan Perencanaan yang semestinya harus menyelesaikan dan *me-review design* secara detail dan tepat waktu;
- Saksi sewaktu gambar rencana yang dibuat Konsultan Perencanaan tidak bisa diterapkan ada mengajukan keberatan dan menyampaikan kepada pihak terkait yakni ke Dinas PU, PPK, Konsultan Pengawas serta ke Konsultan Perencana itu sendiri;
- Dari persoalan gambar rencana tersebut diadakanlah rapat-rapat koordinasi dalam mencari penyelesaiannya agar pekerjaan dapat dilanjutkan;
- Sewaktu pencairan 100% pada bulan Desember 2008 pekerjaan retak-retak sudah diperbaiki dan pekerjaan pondasi yang turun sudah di *bore pile*. Sesuai kontrak di *Addendum* pekerjaan sudah selesai 100%, namun bila menurut *site plan* memang belum sempurna karena anggaran untuk kesempurnaan itu belum tersedia;
- *Shop drawing* memang menjadi tugas Kontraktor untuk membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Design gambar dari konsultan perencanaan yang dapat diterapkan hanyalah gambar tampaknya saja atau *site plan*, akan tetapi detailnya (DED) tidak ada sehingga tidak bisa dilaksanakan;

Dari keterangan tersebut diatas Terdakwa meyakini keterangan tersebut benar tanpa rekayasa;

e. Keterangan Terdakwa:

Bahwa di hadapan persidangan dimana Terdakwa telah memberikan keterangan yang pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa H. Zakri:

Dibawah sumpah menerangkan:

- Benar saya selaku Kontraktor Pelaksana pembangunan gedung *Islamic Centre* atas dasar Kontrak Pemenang Tender;
- Benar saksi telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Dinas PU dan diawasi oleh Konsultan Pengawas;
- Hemat saksi yang bertanggung jawab penuh atas terjadinya problem dalam pembangunan gedung *Islamic Centre* adalah Konsultan Perencanaan yang semestinya harus menyelesaikan dan *me-review design* secara detail dan tepat waktu;
- Saksi sewaktu gambar rencana yang dibuat Konsultan Perencanaan tidak bisa diterapkan ada mengajukan keberatan dan menyampaikan kepada pihak terkait yakni ke Dinas PU, PPK, Konsultan Pengawas serta ke Konsultan Perencanaan itu sendiri;
- Dari persoalan gambar rencana tersebut diadakanlah rapat-rapat koordinasi dalam mencari penyelesaiannya agar pekerjaan dapat dilanjutkan;
- Sewaktu pencairan 100% pada bulan Desember 2008 pekerjaan retak-retak sudah diperbaiki dan pekerjaan pondasi yang turun sudah di *bore pile*;
- Sesuai kontrak di *Addendum* pekerjaan sudah selesai 100%, namun bila menurut *site plan* memang belum sempurna karena anggaran untuk kesempurnaan itu belum tersedia;
- *Shop drawing* memang menjadi tugas Kontraktor untuk membuatnya;

Hal. 119 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Design gambar dari Konsultan Perencanaan yang dapat diterapkan hanyalah gambar tampaknya saja atau *site plan*, akan tetapi detailnya (DED) tidak ada sehingga tidak bisa dilaksanakan;

YANG TERUNGKAP DAN TERBUKTI DI PERSIDANGAN:

- A. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa maupun petunjuk lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut:
1. Bahwa terbukti Terdakwa H. Zakri telah melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre progress* 100% sesuai *Addendum*, terakhir penyelesaian pekerjaan pada akhir bulan Januari 2009;
 2. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal mana dikarenakan Terdakwa tidak memiliki wewenang atau jabatan untuk itu;
 3. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa H. Zakri tidak mempunyai wewenang untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan serta tidak berwenang menentukan teknis pekerjaan, sebab kewenangan itu sudah ada pada PPTK, PPK, Kasubdin, Konsultan Pengawas serta Kepala Dinas Kimpraswil;
 4. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain, atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan wewenang sebab Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk itu;
 5. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga tidak terdapat pada diri Terdakwa karena jelas bahwa anggaran Pembangunan *Islamic Centre* tahun 2007/2008 telah digunakan 100% untuk pembangunan *Islamic Centre* sesuai dengan *addendum* kontrak yang disetujui oleh PPK (Pimpro) dan diketahui oleh Kasubdin serta Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;



6. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kerusakan retak-retak sudah Terdakwa perbaiki dan perkuatan pondasi dengan cara membuat *bore pile* yang hingga kini tidak terdapat lagi retak-retak maupun penurunan pondasi, sehingga bangunan tersebut layak dan mempunyai nilai ekonomis. Kemudian terbukti pula Pemda Kabupaten Pelalawan masih berkeinginan melanjutkan bangunan dengan akan menganggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya jika persoalan hukum ini telah selesai;
7. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebab kerusakan retak-retak sudah Terdakwa perbaiki dan perkuatan pondasi dengan cara membuat *bore pile* yang hingga kini tidak terdapat lagi retak-retak maupun penurunan pondasi, sehingga bangunan tersebut layak dan mempunyai nilai ekonomis;
8. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan pidana, sebab Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan peran Terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), melainkan hanya menyatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa H. Zakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana" namun tidak menjelaskan perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa H. Zakri dan dengan cara bagaimana serta melakukan bersama siapa? Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskannya karena memang tidak terdapat suatu perbuatan pidana atas diri Terdakwa;
- B. Bahwa berkaitan dengan alat bukti keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 1. Jaksa Penuntut Umum tidak memuat seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahkan cenderung hanya mengutip

Hal. 121 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



sepotong-potong dan sangat kontradiksi dengan keterangan yang di BAP yakni saksi ahli konstruksi dari Akademisi UNRI bernama Iskandar Romey Sitompul, ST, MSc. - selaku Ahli Konstruksi, Dosen UNRI Pekanbaru dalam persidangan menyampaikan Keterangan dengan mengatakan bahwa:

1. Untuk besi perubahan dari 19 mm ke 16 mm tidak masalah dan masih berfungsi karena dimensi besi 19 mm ke 16 mm tidak terlalu jauh kekuatannya dan bahkan besi 16 mm sudah TEPAT dan besi 19 mm terlalu berlebihan menahan beban untuk gedung yang tidak bertingkat;
2. Pihak Instansi Pemerintah Cq. Dinas Kimpraswil mempunyai kewenangan untuk me-review
3. kembali gambar rencana dari Konsultan Perencana, apabila Konsultan Perencananya tidak bisa ditemui atau tidak menanggapi, asalkan sama dengan pihak-pihak terkait *owner's*-nya (pihak Kosultan pengawas, Dinas, PPK, PPTK dan Kontraktor);
4. Tanggung jawab Konsultan Perencana atas suatu perencanaan yang dibuatnya adalah dimulai saat perencanaannya, pekerjaan fisik sampai seumur bangunan;
5. Bangunan gedung dari hasil pengamatan kami, kondisinya masih layak dilanjutkan karena dari sisi pondasi tidak terdapat lagi penurunan, sehingga gedung tersebut disampaikan ke Pemda Kabupaten Pelalawan untuk semestinya menganggarkan kembali untuk penyempurnaan penyelesaian gedung dimaksud agar fasilitas yang dibutuhkan warga menjadi terpenuhi;
6. Kondisi bangunan saat ini mana yang sudah diperkuat bisa dimanfaatkan dan yang belum bisa dimanfaatkan karena masih banyak fasilitas yang belum lengkap;
7. Kualitas beton sudah memenuhi standar;
8. Untuk tanggung jawab Konsultan Perencana berkaitan dengan perencanaan suatu bangunan gedung yang direncanakannya adalah disamping tanggung jawab pengawasan berkala juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dimulai dari saat perencanaan bangunan direncanakan sampai pekerjaan fisik bangunan dan hingga seumur bangunan dimaksud;

2. Keterangan saksi Ahli Nelson Jati Hamonangan Sihite, SE, selaku staff Perwakilan BPKP di dalam persidangan memberikan pendapat:

1. Saksi menerangkan untuk tanah timbun pembuktiannya harus ada bukti kuitansi ritase, namun dalam pembayaran sistemnya adalah hasil opname lapangan;

2. Saksi ahli menganggap karena bangunan belum dapat difungsikan, maka dimasukkan ke dalam aktiva tetap yang dialihkan (*total loss*);

3. Saksi dalam melakukan audit terlebih dahulu meninjau lapangan dan dilihat fakta di lapangan bahwa ada bangunan besar memanjang, ada perbedaan tanah dari tanah asal, diperkirakan tanah timbun kubikasi $\pm 17.000 \text{ M}^3$;

4. Saksi tidak tahu yang lainnya, hanya sekedar perkiraan saja;

C. Berdasarkan uraian-uraian tentang tanggapan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan surat Dakwaan tersebut diatas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta persidangan yang dianggap mempunyai nilai pembuktian yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum pada surat tuntutan nya sebagian adalah fakta-fakta yang tidak benar, fakta yang direka, fakta yang dirumuskan berdasarkan asumsi-asumsi yang salah dari Jaksa Penuntut Umum sendiri dan fakta yang terkesan dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memenuhi ambisius-ambisius tertentu (kasus pesanan politik);

2. Uraian-uraian yang dirumuskan di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh alat bukti yang sah yang terungkap di dalam persidangan serta tidak didukung oleh alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut KUHAP;

3. Tidak diketahui secara pasti adanya kerugian Negara. Itu menandakan bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah dipaksakan hanya untuk memenuhi ambisius-ambisius tertentu (kasus pesanan politik) dengan jalan merekayasa perbuatan

Hal. 123 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedemikian rupa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi;

Bahwa surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan fakta yang nyata-nyata keliru tersebut jelas-jelas melahirkan suatu tuntutan yang tidak tepat dan salah serta cenderung akan bersifat menyesatkan, dengan demikian Team Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabaikan fakta-fakta yang tidak benar, yang direka, fakta yang dirumuskan berdasarkan asumsi-asumsi yang salah dari Jaksa Penuntut Umum sendiri dan fakta yang terkesan dipaksakan serta direayasa Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya fakta-fakta tersebut oleh Majelis tidak dijadikan pertimbangan;

Selanjutnya kami Team Penasihat Hukum akan melakukan pembahasan secara yuridis surat Dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menganalisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Kami menyampaikan dalam rangkaian pembahasan yuridis yang sistimatis dan logis sebagaimana yang akan kami uraikan dibawah ini;

ANALISIS YURIDIS

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun barang bukti, yang selanjutnya Team Penasihat Hukum akan menyampaikan fakta-fakta yuridis yang ditemukan selama proses persidangan perkara ini berjalan, sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

1. Unsur “setiap orang”

Bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memberi pengertian bahwa hukum ditujukan kepada orang atau manusia, sehingga siapa saja yang merupakan manusia seutuhnya yang dapat dibebankan hak dan suatu kewajiban artinya tidak gila adalah merupakan subjek hukum yang terikat;

Oleh karena Terdakwa merupakan manusia seutuhnya tentu menjadi subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban tersebut. Namun sasaran setiap orang ini adalah orang yang benar-benar melanggar suatu kewajiban yang seharusnya. Dan di dalam diri Terdakwa H. Zakri tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran dimaksud. Sehingga dikatakan sebagai subjek hukum yang melanggar aturan hukum tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa H. Zakri sepatutnya untuk dikesampingkan;

2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga tidak terdapat pada diri Terdakwa karena jelas bahwa anggaran Pembangunan *Islamic Centre* tahun 2007/2008 telah terbukti digunakan 100% untuk Pembangunan *Islamic Centre* sesuai dengan *addendum* kontrak yang disetujui oleh PPK, dan diketahui oleh Kasubdin dan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan. Keterangan ini bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh para saksi PPTK, PPK, Konsultan Pengawas, Panitia PHO & FHO, Kepala Dinas Kimpraswil serta Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Pelalawan selaku *owner's* atau pemilik bangunan;

Dapat disampaikan bahwa dalam melaksanakan Pembangunan *Islamic Centre* ini, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa melainkan melahirkan kerugian yang diperoleh sebab keuntungan yang semestinya Terdakwa dapatkan sudah habis tercurahkan pada pekerjaan perbaikan retak-retak, perbaikan pondasi yang retak akibat terjadi

Hal. 125 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



penurunan. Terdakwa telah berupaya semaksimal mungkin menyelamatkan bangunan *Islamic Centre* dengan melaksanakan seluruh perbaikan retak-retak, pondasi yang turun dengan membuat *bore pile*, memperbaiki suatu keadaan akibat retak dan penurunan pondasi seperti terjadi retak pada posisi lantai keramik hingga Terdakwa mesti menunggu penyelesaian pekerjaannya berakhir tuntas pekerjaan pembangunan gedung *Islamic Centre* tersebut pada akhir bulan Januari 2009 tanpa ada penambahan harga pembayaran kepada Terdakwa selaku kontraktornya;

Kemudian dikatakan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini Terdakwa sampaikan sekali lagi bahwa "tidaklah sehat apabila Terdakwa menguntungkan orang lain maupun suatu korporasi, sementara Terdakwa sendiri mengalami kerugian dan akan menghadapi resiko duduk di kursi pesakitan". Sehingga tidak logis Terdakwa memperkaya orang lain maupun suatu korporasi kemudian Terdakwa masuk penjara. Benarlah kata orang bijak "mana mungkin orang makan nangka Terdakwa dapat getahnya alias ditimpa musibah". Jadi sangat keliru dan menyesatkan bila Terdakwa dikatakan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, sementara Terdakwa sendiri pada proyek tersebut merugi. Oleh karena itu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terdapat pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini halal untuk dikesampingkan;

3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah sangat tidak terdapat pada diri Terdakwa, sebab Terdakwa tidak memiliki wewenang atau jabatan untuk itu. Baik wewenang merubah, mengganti ataupun melakukan pekerjaan tanpa ada petunjuk dan persetujuan dari Konsultan Pengawas, PPTK, PPK maupun Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, karena dasar pertimbangan teknis segala sesuatu pekerjaan tanpa disetujui oleh pihak yang berwenang tersebut, maka setiap *item* pekerjaan yang Terdakwa kerjakan tidak akan dibayar kepada Terdakwa dari PT. Langgam Sentosa selaku pelaksana pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan. Jadi wewenang mana yang telah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahgunakan? mohon buka mata, buka hati nurani dan pikiran sehat akan hal itu karena yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Bahwa jelas pada point 2 halaman 3 tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum adalah sangat jelas dan terang bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mengakui secara jujur dan terus terang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan bahwa bukan Terdakwalah yang menyalahgunakan kewenangan dalam penyimpangan pembangunan gedung *Islamic Centre* tahun 2007/2008 melainkan yang menyalahgunakan kewenangan disini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Amrasul Abdullah selaku PPK, T. Azman selaku Plt. Kasubdin, T. Fahrhan Redwan selaku Kasubdin dan Ir. H. Syahril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan"

Bahwa pengakuan juga merupakan alat bukti yang sempurna dan sah untuk meringankan atau membebaskan Terdakwa dari Dakwaan ataupun tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, bukti mana tidak dapat disangkal/dibantah lagi oleh siapapun termasuk Majelis Hakim dan *Judex Juris*. Sehingga dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim mesti berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Sekali lagi bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun kekuasaan selain dari menunggu perintah kerja dari yang berwenang untuk itu yakni Dinas Kimpraswil, PPTK, PPK maupun Konsultan Pengawas. Terdakwa selaku Kontraktor hanyalah merupakan eksekutor bukan motivator maupun moderator;

Hal. 127 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa H. Zakri tidak memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya. Dan terbukti pula Terdakwa H. Zakri tidak memiliki wewenang apalagi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, sehingga unsur ini haruslah dikesampingkan, dan berakibat karenanya Terdakwa terbebas dari unsur ini;

Sebagaimana yang digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 742 K/Pid/2007 yang menyatakan bahwa tidak dapat dibebankan kepada swasta (kontraktor) suatu wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3, karena yang memiliki wewenang tersebut adalah Penyelenggara Negara yang terikat oleh Undang-Undang PNS sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kepegawaian;

4. Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"; Bahwa yang dimaksud dengan "unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" adalah kondisi negara dalam hal ini menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau merosot keuangan Negara atau perekonomian Negara. Unsur ini tidak ditemukan pada diri Terdakwa, Terdakwa hanyalah pihak pemenang tender yang wajib melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan memberikan jaminan pelaksanaan dimana jika Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai yang diperintahkan pihak yang berwenang, maka uang jaminan pelaksanaan Terdakwa menjadi hangus dan perusahaan Terdakwa di-*black list* (menjadi cacat);

Bahwa mengenai belum difungsikan bangunan *Islamic Centre* tersebut, Sdr. Jaksa Penuntut Umum berdalil pembayaran sudah mencapai 100%. Bahwa bangunan *Islamic Centre* ini proyeknya adalah *multi year's* (tahun jamak) artinya anggaran tahun pertahun yang berkelanjutan tahun berikutnya. Sehingga belum berfungsi disebabkan karena anggaran yang tersedia untuk pembangunan dimaksud baru sampai disitu artinya bahwa bangunan dimaksud masih belum final untuk siap difungsikan sesuai *site plan*;

Bahwa selanjutnya bangunan dimaksud sesuai pendapat ahli konstruksi dari Akademisi UNRI yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, diakui bernilai lebih Rp. 7 miliar rupiah, itu artinya anggaran yang disediakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembangunan gedung *Islamic Centre* (dua tahap atau dua kali tender) sudah terealisasi seluruhnya tanpa ada dikorupsi maupun meraup keuntungan sebagaimana yang dituduhkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa untuk dapat diketahui dan dimengerti bersama bahwa proyek pembangunan gedung *Islamic Centre* tahun anggaran 2007/2008 tersebut telah selesai dikerjakan pekerjaan fisik 100% sesuai *addendum* kontrak, dan dikarenakan demikianlah dapat ditenderulangkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya yakni tahun anggaran 2009/2010 dan telah terealisasi selesai 100%, tetapi bukan Terdakwa yang menang tendernya melainkan yang menang adalah PT. Bonai Riau Jaya selaku kontraktor tahap kedua, (keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Ir. T. Fahrhan selaku Kasubdin Cipta Karya Pemda Kabupaten Pelalawan, yang mengatakan "Tentang tanggung jawab kontraktor, yakni apabila suatu bangunan telah ditender lanjutan, maka tanggung jawab kontraktor sebelumnya telah berakhir dan selesai pekerjaannya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya PHO (serah terima fisik pekerjaan).

Bahwa selanjutnya mengenai Sdr. Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam persidangan Terdakwa H. Zakri telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Hal ini adalah keterangan yang keliru dan sangat menyesatkan. Bahwa yang benar adalah Terdakwa benar telah menitipkan uang dugaan (hanya menitipkan uang) dugaan kerugian keuangan Negara kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum itu pun atas permintaan dan desakan beserta ancaman dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa menyetorkan uang dugaan kerugian keuangan Negara. Dikarenakan Terdakwa merasa khawatir akan ancaman dahsyat yang memperbesar urat ketakutan dituntut seberat-beratnya dengan pasal berlapis karena itulah permintaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terpaksa Terdakwa penuhi dalam dua kali setoran. Pertama disetor sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) setoran kedua satu minggu menjelang Tuntutan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Begitu juga pemaksaan setoran *illegal* tersebut dipaksakan pada Terdakwa-Terdakwa lainnya (lima orang Terdakwa). Penitipan uang dugaan Kerugian Keuangan Negara ini secara bathin kami

Hal. 129 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap menolak, sebab dengan disetorkan uang dimaksud seolah-olah kami telah mengakui kesalahan padahal kami tidak melakukan perbuatan keji tersebut, khawatir juga akan menimbulkan keraguan pada Majelis Hakim untuk mengadili perkara secara obyektif dan transparan, dikarenakan kata Jaksa Penuntut Umum, Hakim Tipikor sudah bekerjasama dengan kami untuk menentukan hukuman berdasarkan uang setoran seberapa jumlahnya, jika setorannya kecil hukumannya berat, jika setorannya besar hukumannya dapat dikurangi sesuai tuntutan kami. Artinya hukuman ini dapat diperjualbelikan seberapa besarnya setoran Terdakwa/person yang dapat dilihat dari setoran wajib dan setoran....titik..titik.....tanpa memandang besarnya dugaan korupsi. Seseorang korupsi atau tidak seperti ini dapat ditentukan oleh Jaksa tanpa melihat fakta hukum dan kebenaran tidak korupsi;

Inilah corak dan karakter Penegak Hukum bila penanganan perkara-perkara Tipikor ditangani oleh Jaksa dan Polri banyak terjadi penyimpangan. Lihatlah kami belum mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk ditahan sudah ditahan terlebih dahulu, sehingga Hakim tersandera dan terancam untuk menghukum para Terdakwa meskipun tidak terdapat kesalahan secara sah dan meyakinkan (*na'udzubillahi min zhalik*);

Bahwa dalam menentukan kerugian keuangan Negara Sdr. Jaksa Penuntut Umum memberikan penilaian pribadi yang tidak berdasar, sedangkan untuk menentukan suatu keadaan merugikan keuangan Negara atau tidak adalah mestilah dilakukan audit keuangan;

Dalam hal ini yang berwenang melakukan audit keuangan adalah Instansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dalam perkara i.c telah melakukan audit dan menemukan jika kerusakan-kerusakan berupa retak-retak, penurunan pondasi dsb tidak dilakukan perbaikan maka dapat diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar ± Rp647.000.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah), sedangkan kerusakan-kerusakan dimaksud sudah Terdakwa perbaiki dan perkuatan pondasi dengan cara membuat *bore pile* yang hingga kini tidak terdapat lagi retak-retak maupun penurunan pondasi, sehingga bangunan tersebut layak dan mempunyai nilai ekonomis;



Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan pendapat ahli independen yakni pendapat ahli konstruksi akademisi UNRI yang dihadirkan JPU serta bersesuaian juga dengan kesaksian pemilik bangunan yakni Pemda Kabupaten Pelalawan yang masih berkeinginan melanjutkan bangunan dengan akan menganggarkan kembali anggaran berikutnya jika persoalan ini telah selesai;

Sehingga berdasarkan pendapat ahli konstruksi atas dasar setelah melakukan investigasi ke lapangan dan Team Ahli Independen menyatakan bahwa bangunan *Islamic Centre* tersebut masih layak artinya dapat dilanjutkan dalam tahun anggaran berikutnya untuk membangun fasilitas-fasilitas yang belum memadai agar bangunan gedung *Islamic Centre* dapat difungsikan segera;

Dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak terdapat pada diri Terdakwa serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu sepatut, seadil dan sepantasnyalah Terdakwa dibebaskan dari unsur-unsur tersebut;

5. Unsur "sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan";

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan: "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";

Bahwa dalam hal ini Sdr. Jaksa Penuntut Umum didalam uraian-uraian tuntutan nya tidak menguraikan peran Terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), melainkan hanya menyatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa H. Zakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana" namun Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa H. Zakri dan dengan cara bagaimana serta melakukan bersama siapa? Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskannya. Bahwa dengan diperolehnya pekerjaan pembangunan gedung *Islamic Centre* tersebut oleh Terdakwa H. Zakri selaku kontraktor pemenang tender bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang

Hal. 131 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



bertentangan dengan hukum. Dan dalam Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pekerjaan (sesuai Pakta Integritas) sebagaimana yang disampaikan oleh pemberi kerja;

Bahwa dengan tidak dicantulkannya unsur bersama-sama tersebut, maka cukup jelas unsur Dakwaan dan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan karena Jaksa Penuntut Umum hanya mereka-reka membuat asumsi-asumsi sendiri yang tidak mengandung kebenaran;

Bahwa point 1 halaman 2 Replik Jaksa Penuntut Umum adalah keliru lagi yang hanya menguraikan redaksi isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menerangkan "secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi", namun masih tetap Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan kesalahan apa atau pun perbuatan pidana mana yang dilanggar oleh Terdakwa H. Zakri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam halaman 4 point 4 alinea ke-2 tanggapan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menyatakan: menurut kami seluruh fakta-fakta hukum telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi...dst;

Bahwa *statement* Sdr. Jaksa Penuntut Umum demikian itu adalah menyesatkan dan sangat membenamkan kebenaran yang hakiki, karena saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat yang mana yang menyatakan Terdakwa H. Zakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi? Tidak satu bukti pun terdapat pada diri Terdakwa H. Zakri, malah sebaliknya H. Zakri telah berkorban banyak untuk menyelamatkan bangunan gedung *Islamic Centre* demi kemaslahatan umat meskipun dalam proyek tersebut H. Zakri keadaan merugi. Sehingga unsur-unsur ini sangat tidak ditemukan dalam diri Terdakwa H. Zakri yang berakibat hukum seluruh Dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya. Dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikatakan sebagai Tindak Pidana bersama-sama dengan mengkaitkan atau



menghubungkan pasal yang didakwakan *Juncto* Pasal 55 KUHPidana adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak terdapat pada diri Terdakwa;

Sehingga seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidaire tersebut di atas tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sepatutnya dan seadilnyalah Terdakwa dibebaskan dari semua unsur-unsur ini sehingga Terdakwa terbebas dari segala Dakwaan yang didakwakan kepadanya; asas hukum pidana menyatakan "tidak bertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan".

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dan terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa maupun petunjuk lainnya, serta dikuatkan pula oleh adanya alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, maka kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Terdakwa H. Zakri telah melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre progress* 100% sesuai *Addendum*, terakhir penyelesaian pekerjaan pada akhir bulan Januari 2009;
2. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal mana dikarenakan Terdakwa tidak memiliki wewenang atau jabatan untuk itu;
3. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa H. Zakri tidak mempunyai wewenang untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan serta tidak berwenang menentukan teknis pekerjaan, sebab kewenangan itu sudah ada pada PPTK, PPK, Kasubdin, Konsultan Pengawas serta Kepala Dinas Kimpraswil;
4. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain, atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan wewenang sebab Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk itu;
5. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 133 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



- koorporasi, juga tidak terdapat pada diri Terdakwa karena jelas bahwa anggaran pembangunan *Islamic Centre* tahun 2007/2008 telah digunakan 100% untuk pembangunan gedung *Islamic Centre* sesuai dengan *addendum* kontrak yang disetujui oleh PPK (Pimpro) dan diketahui oleh Kasubdin serta Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
6. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kerusakan retak-retak sudah Terdakwa perbaiki dan perkuatan pondasi dengan cara membuat *bore pile* yang hingga kini tidak terdapat lagi retak-retak maupun penurunan pondasi, sehingga bangunan tersebut layak dan mempunyai nilai ekonomis. Kemudian terbukti pula Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan masih berkeinginan melanjutkan bangunan dengan akan menganggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya jika persoalan hukum ini telah selesai;
7. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebab kerusakan retak-retak sudah Terdakwa perbaiki dan perkuatan pondasi dengan cara membuat *bore pile* yang hingga kini tidak terdapat lagi retak-retak maupun penurunan pondasi, sehingga bangunan tersebut layak dan mempunyai nilai ekonomis;
8. Bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan pidana, sebab Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan peran Terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), melainkan hanya menyatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa H. Zakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana" namun tidak menjelaskan perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa H. Zakri dan dengan cara bagaimana serta melakukan bersama siapa? Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskannya karena memang tidak terdapat suatu perbuatan pidana atas diri Terdakwa;
9. Bahwa oleh karena itu pada prinsip yang mendasar, kami tidak sependapat dengan tanggapan/Replik sdr. Jaksa Penuntut Umum



tersebut, sehingga kami mohon kiranya Majelis Hakim Tipikor tidak menerima dan mengenyampingkan tuntutan dan replik sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan dalam persidangan yang mulia ini serta kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa H. Zakri tetap pada pendapat semula dan seterusnya bahwa Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

10. Bahwa didalam terjadinya musibah penurunan pondasi, retak-retak yang terjadi setelah *progress* kerja mencapai bobot 35% atau sekira 2,5 bulan pekerjaan selesai dikerjakan, maka terjadilah musibah yang tidak diundang dan tidak diperkirakan terjadi, hal ini sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk tergolong kepada kategori *Force Majeure* (keadaan darurat/bencana alam);

11. Bahwa tidaklah patut menghukum Terdakwa H. Zakri seberat putusan *Judex Facti* maupun seberat yang dicantumkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang sangat menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarnya dan melukai rasa keadilan masyarakat (*social justice*), karena masyarakat masih punya mata untuk melihat bahwa bangunan gedung *Islamic Centre* yang dijadikan pokok masalah bernuansa politis tersebut masih terlihat berdiri kokoh, sayang tidak dirawat oleh empunya karena disangkutkan pada masalah;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair, sehingga secara hukum sudah sepatut dan seadillah Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan yang didakwakan (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa

Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, huruf A butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf B butir 1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 butir 2. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan huruf C. butir 1, 2, 3 tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan

Hal. 135 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori Kasasinya tentang pidana uang pengganti terhadap Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* sebagaimana akan Mahkamah Agung pertimbangkan dalam pembuktian pidana tambahan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibawah ini.

Bahwa di samping itu, terlepas dari alasan Kasasi Penuntut Umum dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dalam mengambil putusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tidak terbukti atas diri Terdakwa karena unsur ketiga yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi.” Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan penerapan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subjek hukum orang perseorangan atau termasuk korporasi, artinya setiap atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, ternyata di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang sebagai Terdakwa bernama H. ZAKRI yang identitasnya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

b. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair perkara *a quo* telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

c. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti karena “unsur memperkaya” tidak terpenuhi, kemudian dalam pertimbangan tentang Dakwaan Subsider, *Judex Facti* berpendapat Terdakwa telah menguntungkan korporasi yaitu PT. Langgam Sentosa berdasarkan pertimbangan:

Hal. 137 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi T. Farhan Redwan, MM., Saksi Ir. Syahril, Saksi Amrasul Abdullah serta Saksi Ir. Rahman Saragih melaksanakan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan tanpa berpedoman pada Kontrak Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 dan hanya berdasarkan rapat-rapat koordinasi sehingga pada bulan Juni 2008 saat pekerjaan tersebut sedang berlangsung terjadi penurunan pondasi dan keretakan pada dinding bangunan *Islamic Centre*.
- 2). Bahwa untuk menyelamatkan bangunan *Islamic Centre* itu maka akhirnya dilakukan rapat koordinasi yang menyepakati perubahan pekerjaan dari kontrak dengan melakukan pemasangan *borefile* sehingga ada pekerjaan yang dikurangi atau tidak selesai seperti pengurangan pekerjaan bangunan sayap kiri, atau mengurangi pekerjaan selasar, *gate*, pekerjaan *site development*, perubahan pekerjaan *wiremesh* lantai auditorium. Untuk melengkapi masalah administrasi pekerjaan yang dilakukan berdasarkan rapat koordinasi itu dituangkan dalam *addendum* kontrak yang tanggalnya dibuat tanggal mundur yang disertai justifikasi teknis serta penyelesaian pembuatan *shop drawing* yang sudah dibuat secara bertahap sesuai pekerjaan yang sudah dilaksanakan (pekerjaan menjadi pedoman pembuatan *addendum*, *shop drawing* dan justifikasi teknis) padahal sesuai ketentuan, *addendum*, *shop drawing* dan justifikasi teknis merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
- 3). Bahwa oleh karena *addendum* dalam pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2007-2008 tersebut maka terjadi perubahan pekerjaan sebesar 62,09% dari nilai kontrak. Pembuatan *addendum* tersebut juga tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang sudah dibentuk oleh Saksi Ir. Syahril selaku kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan.
- 4). Bahwa berdasarkan Laporan Kajian Struktur Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Juli 2012 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Riau menyimpulkan sebagai berikut:
 - a). Perencanaan awal struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci tidak didasarkan pada kondisi aktual lapangan. Hal ini berakibat bangunan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan tanpa pematangan lahan karena lahan proyek merupakan daerah rawa dan lokasi banjir;

- b). Pelaksanaan konstruksi Tahun Anggaran 2007-2008 dilaksanakan tanpa *Quality Control* yang baik. Seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan tanah timbun dan pondasi dilakukan pengujian kepadatan tanah timbun dan verifikasi terhadap daya dukung dan penurunan pondasi;
- c). Tidak maksimalnya pemadatan tanah timbun dan tingkat konsolidasi tanah rawa yang besar menyebabkan penurunan pondasi bangunan;
- d). Struktur sloof dan sebagian dari Struktur atas pada Bangunan *Islamic Centre* ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pelaksanaan Konstruksi Beton Bertulang;
- e). Berdasarkan pada hal-hal diatas, maka Struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci Pembangunan TA. 2007-2008 tidak layak difungsikan;
- 5). Bahwa menurut pendapat ahli Nelson Jati Hamonangan Sihite, SE proyek pembangunan *Islamic Centre* yang dikerjakan oleh PT. Langgam Sentosa tersebut dinyatakan sebagai proyek yang gagal sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp. 4.643.320.181,71; (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen);
- 6). Bahwa berdasarkan keterangan ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, M.Sc terjadinya keretakan dan penurunan bangunan tersebut adalah karena terjadinya penurunan tanah yang disebabkan karena tanah timbun 2 m (dua meter) membebani tanah asli dibawah karena rawa yang mempunyai kandungan air yang sangat tinggi, untuk menghindari terjadinya penurunan dan keretakan tersebut harus diperkuat secara cor lantai bertulang yang dibuat seperti cor dan untuk mengantisipasi penurunan tanah dasar harus dicor dasar untuk menumpu balok dibawahnya, selanjutnya ahli menemukan balok untuk mengatasi kerusakan, penyebabnya adalah karena gambar konsultan perencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena gambar yang dibuat oleh konsultan perencana tidak tepat untuk lokasi pembangunan *Islamic Centre* karena kondisi lahannya berawa tergenang air tanpa timbunan tidak layak difungsikan hal tersebut juga tidak terlepas karena konsultan pengawas sama sekali tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya dan kesalahan ini juga tidak terlepas dari panitia lelang yang tentunya perintah dari atasannya dan pihak *owner* lainnya;

Hal. 139 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



- 7). Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta yuridis, ternyata pendapat ahli Nelson Jati Hamonangan Sihite, SE selaku auditor pada kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau tersebut sangat bertolak belakang dengan pendapat ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, M.Sc selaku ahli struktur bangunan, yang menilai bahwa bangunan gedung Islamic Centre tersebut masih mempunyai nilai lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000.000; (tujuh miliar rupiah).
- 8). Bahwa bertitik tolak dari pendapat kedua ahli tersebut serta berdasarkan fakta dipersidangan sebagai fakta yuridis, *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Islamic Centre tahun anggaran 2007-2008 yang dikerjakan oleh PT. Laggam Sentosa sebagaimana diuraikan diatas dananya sudah dicairkan sebesar 100% yaitu sebesar Rp. 5.211.890.000; sedangkan *progress* pekerjaan baru 92,88 % yaitu sebesar Rp. 4.643.320.181,71; (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar 7,12% yaitu sebesar Rp. 330.604.396,881; (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah delapan ratus delapan puluh satu sen);
- 9). Bahwa mengenai kelebihan pembayaran sebesar 7,12% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.211.890.000; (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) yaitu sebesar Rp. 330.604.396.881; (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah delapan ratus delapan puluh satu sen) tersebut menurut *Judex Facti* adalah merupakan keuntungan yang telah diterima oleh PT. Laggam Sentosa. Menurut Terdakwa uang tersebut telah juga dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan *Islamic Centre*, namun tindakan terdakwa membuat laporan *progress* pekerjaan menjadi 100%, pada kondisi riil hanya 92,88% dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan korporasi, karena dengan demikian korporasi tidak mendapat *penalty* sebagaimana dalam kontrak dan tetap mendapatkan haknya seolah-olah telah menyelesaikan pekerjaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan tepat waktu (hlm.423-425 Putusan Pengailan Negeri);

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan korporasi, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan menguntungkan korporasi ini juga merupakan perbuatan memperkaya. Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mendapat keuntungan atau kekayaan, dan tidak memperkaya orang lain atau korporasi bahkan Terdakwa rugi karena harus melakukan pekerjaan untuk penyelamatan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan. Mahkamah Agung berpendapat perbuatan memperkaya itu sendiri telah terjadi saat Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lain (yang dituntut terpisah) melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai kontrak, melakukan pengurangan dan perubahan pekerjaan pembangunan gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan dan melaporkan progress pembangunan 100% kemudian menerima uang pembayaran 100% meskipun belum terselesaikan 100%. Adapun kerugian yang Terdakwa nyatakan adalah resiko yang harus Terdakwa tanggung karena melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

d. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pelaksanaan kegiatan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007-2008 dilakukan tanpa berpedoman pada kontrak hanya berdasarkan rapat-rapat koordinasi dan terdapat perubahan yang melebihi batas yang diperkenankan Undang-Undang. Bahwa Ahli Struktur dari Universitas Riau yang telah turun ke lapangan/lokasi pembangunan gedung *Islamic Centre* tersebut dan telah melakukan investigasi berpendapat dalam kesimpulannya bahwa Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan tidak layak untuk difungsikan sebagaimana dituangkan dalam laporan ahli struktur dari Universitas Riau tertanggal 31 Juli 2012. Keterangan Ahli dari BPKP perwakilan Propinsi Riau menyatakan bahwa akibat tidak layak difungsikannya gedung *Islamic Centre* tersebut maka menimbulkan kerugian negara yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. PT. Trace Engineering/perencanaan Rp 192.613.440,00

Hal. 141 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Wisatama Arsitek/Pengawasan Rp 131.649.634,00

3. PT. Langgam Sentosa/Fisik Rp4.643.320.181,71

atau secara *total loss*, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Riau Nomor: SR-3139/PW04/5/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

e. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Bahwa perbuatan dalam unsur-unsur tersebut diatas Terdakwa selaku Direktur PT. Langgam Sentosa lakukan bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007-2008, Ir. Rachman Saragih selaku Supervisor Engineering PT. Wisatama Arsitek, Ir. H. Syahrir selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan/selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008-2009, Ir. Tengku Azman, MM selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, T. Farhan Redwan (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

f. Penjatuhan “Pidana Tambahan”

Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disamping pidana pokok Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pidana uang pengganti. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kerugian keuangan Negara khusus pelaksana fisik pembangunan gedung *Islamic Centre* TA. 2007-2008 hanya sebesar Rp. 330.604.396,881; (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah delapan ratus delapan puluh satu sen); yang mana jumlah tersebut berdasarkan surat pernyataan dari PT. Langgam Sentosa yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai pada batas akhir pelaksanaan yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *addendum* baru mencapai 92,80 % dan pada saat itu pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 330.604.396,881; (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah delapan ratus delapan puluh satu sen); serta terhadap kerugian tersebut oleh *Judex Facti* dibebankan kepada PT. Langgam Sentosa bukan kepada Terdakwa.

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa selaku Direktur PT. Langgam Sentosa bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007-2008, Ir. Rachman Saragih selaku Supervisor Engineering PT. Wisatama Arsitek, Ir. H. Syahrir selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan/selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008-2009, Ir. Tengku Azman, MM selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, T. Farhan Redwan (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sesuai laporan investigasi BPKP yang tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-3139/PW04/5/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.967.583.255,71; (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh satu sen) atau secara *total loss* dengan perincian sebagai berikut:

- PT. Trace Engineering/perencanaan Rp 192.613.440,00;
- PT. Wisatama Arsitek/Pengawasan Rp 131.649.634,00;
- PT. Langgam Sentosa/Fisik Rp4.643.320.181,71;

Oleh karena itu, Terdakwa selaku Direktur PT. Langgam Sentosa harus bertanggung jawab membayar uang pengganti terhadap kerugian Negara yang dibebankan pada PT. Langgam Sentosa tersebut dikonversikan dengan uang yang telah Terdakwa titipkan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti yang harus Terdakwa bayar adalah Rp4.423.320.181,71 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen);

Hal. 143 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penjatuhan hukuman tambahan cukup beralasan dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sedangkan pada diri Terdakwa tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi;
- b. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara C.q Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 4.643.320.181,71; (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) dan belum mengembalikan kerugian keuangan Negara seluruhnya;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;
- b. Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara sebesar Rp220.000.000,00;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa pernah ditahan maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan menolak permohonan Kasasi Terdakwa H. Zakri serta membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 21/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 7 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 11/PID.SUS/TPK/2013/PNPBR tanggal 11 Juli 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., selaku *Hakim Anggota* dengan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa adalah Kontraktor Pelaksana Direktur PT. Langgam Sentosa atas pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan atas dana APBD 2007-2008 dengan nilai kontrak Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dananya telah dicairkan 100% namun *progress* pekerjaan baru 92,88%, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. Langgam Sentosa sebesar 7,12% senilai Rp330.604.396.881 (hlm. 410 Putusan Pengadilan Negeri). Ternyata masih terdapat kekurangan pekerjaan (hlm. 442-443) sehingga kelebihan pembayaran yang telah diterima Terdakwa dan PT. Langgam Sentosa adalah merupakan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Bahwa alasan penjatuhan uang pengganti yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp4.643.320.181,71 tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Penghitungan kerugian terhadap pembangunan *Islamic Centre* berupa tambahan penyelesaian pekerjaan pembangunan sebesar Rp3.670.000,00 yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2009 tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa *in casu* PT. Langgam Santosa oleh karena hal tersebut tidak ikut diperjanjikan atau tidak diikat dengan kontrak kerja;

Hal. 145 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Bahwa penghitungan *Judex Facti* sebagai uang pengganti sebesar Rp330.604.396.881 dilakukan sesuai dengan penilaian hasil pembuktian dan penghargaan atas kenyataan di persidangan dan tentang uang pengganti dimaksud haruslah dibebankan kepada PT. Langgam Santosa, bukan kepada pribadi Terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa untuk menghukum dengan pidana tambahan berupa uang pengganti dan bukan kepada PT. Langgam Santosa atau kepada Terdakwa dalam kapasitas sebagai pengurus PT. Langgam Santosa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tersebut dan menolak permohonan Kasasi Terdakwa H. Zakri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang, Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: H. ZAKRI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 21/ TIPIKOR/2013/PTR tanggal 7 November 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 11/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 tersebut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Zakri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa H. Zakri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.423.320.181,71 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Proses Evaluasi Seleksi Umum Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
 2. 1 (satu) buku Dokumen Prakualifikasi Nomor: KIMP-PLLW/PAN-PRC/PRA/2007/22 tanggal 23 Maret 2007;

Hal. 147 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) bundel Dokumen Prakualifikasi dari Rekanan yang mengikuti Seleksi Umum;
4. 1 (satu) buku Dokumen Seleksi;
5. 4 (empat) Buku Dokumen Usulan Administrasi dan Tehnis Peserta Pengikut Seleksi Umum;
6. 4 (empat) Sampul Data Biaya Penawaran dari Peserta Seleksi Umum (dua yang dibuka dan dua yang masih tertutup);
7. 1 (satu) Buku Kontrak Induk Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Tahun Anggaran 2007 (Tahun Jamak/*Multi Years*) dengan PT. Langgam Sentosa;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp1.042.378.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp1.672.766.519,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
- 10.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp1.122.807.886,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- 11.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Ketiga tanggal 21 November 2008 sebesar Rp647.108.263,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- 12.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Keempat tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp726.829.332,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- 13.1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 641/PU-CK/IBDH-KTR/2009/178 tanggal 08 September 2008 Pekerjaan Paket 2 (Dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* Kecamatan Pangkalan Kerinci antara Kuasa Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Cipta Karya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Ibadah Kabupaten Pelalawan dengan PT. Bonai Riau Jaya;

- 14.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 16 September 2009 sebesar Rp611.380.600,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
- 15.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp1.262.971.609,10 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sen);
- 16.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.182.550.790,90 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen);
- 17.1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KONT-PRC/VIII/2007/193 tanggal 06 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan PT. Trace Engineering Consultant pekerjaan Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;
- 18.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin Pertama tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp88.281.160,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dan Termin Kedua tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp132.421.740,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- 19.1 (satu) buku Kontrak Induk Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/Multi years) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (Pihak I), Nomor: 75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (Pihak II) tanggal 14 Desember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Wisatama Arsitek;
20. 1 (satu) buku *Addendum – I* (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk)

Hal. 149 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multi years);
- 21.1 (satu) buku Kontrak Anak – III (tiga) Tahun 2009 Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multi years);
- 22.1 (satu) buku *Addendum* - II (kedua) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.D tanggal 27 Maret 2009 terhadap *Addendum* – I (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 dan Surat Perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multi years);
- 23.1 (satu) buku *Addendum* Kontrak Anak - III (tiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/IV/2009/775.F tanggal 30 April 2009 terhadap Kontrak Anak – III (ketiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009;
- 24.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007, 2008 dan TA. 2009 sebesar Rp739.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 25.1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/357 tanggal 5 Agustus 2009 pekerjaan paket 6 (enam) Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dengan CV. Cipta Bangunan Indonesia Consultant;
- 26.1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2009 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.793.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

27.1 (satu) bundel *Addendum* 01 Nomor *Addendum* 641/PU-CK/IBDH-KTR/ADD-01/XI/2009/178.a tanggal 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;

28. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 01 tanggal 8 September s/d 05 Oktober 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;

29. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 02 tanggal 06 Oktober s/d 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;

30. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 03 tanggal 03 November s/d 30 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;

31. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 04 tanggal 01 Desember s/d 28 Desember 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;

32.1 (satu) bundel Dokumen Lelang Fisik (pasca kualifikasi) Paket 2 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;

33.1 (satu) bundel proses Pelelangan Konstruksi:

- a. 1 (satu) set Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. 1 (satu) set proses pelelangan konstruksi dari pengumuman sampai dengan pemenang lelang Paket 2 (dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;

34.3 (tiga) lembar Pengumuman Lelang di koran:

- a. 2 (dua) lembar Metro Riau tanggal 09 dan 10 Juli 2009;
- b. 1 (satu) lembar Media Indonesia tanggal 09 Juli 2009;

35.2 (dua) bundel Dokumen Pra Kualifikasi dan Pengadaan Jasa Konsultasi Paket 6 (enam) Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;

36.1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan:

- a. Pengumuman Pelelangan (foto copy);

Hal. 151 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ralat Pengumuman Pelelangan (foto copy);
- c. SK Panitia Lelang (asli);

37.1 (satu) bundel proses lelang konsultan:

- a. 1 (satu) bundel OE (*Owner Estimate*) paket 6 Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
- b. 1 (satu) set proses lelang dari Pengumuman sampai dengan Pemenang Lelang;

38.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KONT-PRC/VII/2007/193 tanggal: 06 Agustus 2007, Paket: 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007 an. PT. Trance Engineering Consultant;

39.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (PIHAK I), Nomor: 75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (PIHAK II) tanggal: 14 Desember 2007, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Agung dan Pengawasan Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multi years) di Kabupaten PELALAWAN TA. 2007, 2008 dan 2009;

40.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.A Tanggal 14 Desember 2007 dengan PT. Wisatama Arsitek;

41.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Kedua Tahun 2008 Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.B Tanggal 01 April 2008 dengan PT. Wisatama Arsitek;

42.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Petunjuk Operasional Nomor: 640/CK/III/2008/09 Kegiatan Pembangunan Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prasarana Ibadah Tahun Anggaran 2008;

43.1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke I (satu) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C Tanggal 30 Desember 2008 dengan PT. Wisata Arsitek;

44.1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke II (dua) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.D Tanggal 27 Maret 2009 dengan PT. Wisata Arsitek;

45.1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke III (tiga) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.F tanggal 25 Maret 2009 dengan PT. Wisata Arsitek;

46.1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (pre construction meeting) Pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan di Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;

47.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan TA. 2007 dan 2008;

48.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702.a tanggal 10 Desember 2007, dengan PT. Laggam Sentosa;

49.1 (satu) bundel Dokumen Adendum Kontrak (01) Pertama Nomor: 641/KIMP/ Hal. 153 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703

tanggal 06 Februari 2008;

50.1 (satu) bundel Dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY) dengan Konsultan Pengawas PT. Wisataama Arsitek dan Kontraktor Pelaksana PT. Langgam Sentosa;

51.1 (satu) Bundel Dokumen *Shop Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre*, dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisataama Arsitek;

52.1 (satu) Bundel Dokumen *As Built Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre* dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisataama Arsitek;

53.13 (tiga belas) Bundel Dokumen Laporan Harian dari bulan Desember 2007 sampai dengan Desember 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan PT. Wisataama Arsitek;

54.12 (dua belas) Bundel Dokumen Laporan bulanan dari bulan Desember 2007 sampai dengan November 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Konsultan pengawas PT. Wisataama Arsitek;



55.1 (satu) Bundel Berita Acara PHO An. PT. Langgam Sentosa pada Pekerjaan Paket 07 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci (MY);

56.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Laporan Pendahuluan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;

57.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;

58.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;

59.1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Laporan Akhir (*Final Report*) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;

60.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (final) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ibadah PT. Trace Engineering Consultant;

61.1 (satu) bundel foto copy *review design* (gambar final) program Peningkatan
Hal. 155 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014



Sarana dan Prasarana Ibadah Pekerjaan
Kegiatan Pembangunan Prasana Ibadah
Pembangunan *Islamic Centre*;

62.1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Paket
7 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* di
Pangkalan Kerinci TA. 2007;

63.1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan
Aanwizing No. 16/PAN/CK-MY/ISLAMIC
CENTRE-07/PLW/07 tanggal 30 Oktober
2007;

64.3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran (PT.
Terusan Anak Negeri, PT. Putri Salju
Satria, dan PT. Karya Nusa Suksesindo)
paket 7 (tujuh) Pembangunan *Islamic
Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;

65.1 (satu) bundel Dokumen OE (*Owner
Estimate*);

66.1 (satu) bundel Dokumen Proses
Pelelangan;

- a. Daftar Hadir Peserta yang mengikuti pelelangan;
- b. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
- c. 1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Penawaran;
- d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
- e. Usulan Penetapan Calon Pemenang;
- f. Penetapan Pemenang;
- g. Pengumuman Pemenang Pelelangan;

39.2 (dua) lembar Surat Tugas dari Bupati
Pelalawan Nomor: 700/ST/2008/170
tanggal 10 Oktober 2008 dan 700/
ST/2008/204 tanggal 5 Desember 2008
untuk melakukan Audit Pelaksanaan APBD
Kabupaten Pelalawan terhadap Kegiatan/
Pekerjaan pada Dinas Kimpraswil
Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1 (satu) lembar Surat BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: S-945/PW04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008 Hal Perpanjangan Tugas Bantuan Tenaga Auditor dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor: st-946/PW.04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008;

41.2 (dua) lembar Surat dari Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 700/BP-PLLW/2008/115 tanggal 4 November 2008 kepada Plt. Bupati Kabupaten Pelalawan perihal Laporan Sementara Hasil Audit;

42.1 (satu) buku Berita Acara Hasil Investigasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) tanggal 17 November 2008 yang ditandatangani oleh Team Independen Peneliti Kondisi Lapangan Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;

43.1 (satu) buku Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008 Nomor: 10/LKHP/BP-PLLW/2008 tanggal 5 Januari 2009;

44. Uang sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa T. Azman;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 157 dari 158 hal. Put. No. 17 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota	Ketua
Ttd/	Ttd/
Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,	Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,
Ttd/	
MS. Lumme, S.H.,	

Panitera Pengganti
Ttd/
Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001